

# **PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI**

**ANTARA**

**PT PERTAMINA EP**

**DAN**

**PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**

**UNTUK PRODUKSI  
DI  
AREA OPERASI TAWUN GEGUNUNG**



**PERTAMINA EP**



AREA OPERASI : TAWUN-GEGUNUNG

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI**

**OPERATIONS COOPERATION AGREEMENT**

**ANTARA**

**BETWEEN**

**PT PERTAMINA EP**

**PT PERTAMINA EP**

**DAN**

**AND**

**PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**

**PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**

**UNTUK PRODUKSI  
DI**

**FOR PRODUCTION  
ON**

**AREA OPERASI  
TAWUN-GEGUNUNG**

**TAWUN-GEGUNUNG  
OPERATING AREA**



**Daftar Isi**

**Table of Contents**

<b>Pasal</b>	<b>Judul</b>	<b>No. Hal</b>	<b>Section</b>	<b>Headings</b>	<b>Page No.</b>
I.	Definisi dan Interpretasi	2	I.	Definition and Interpretation	2
II.	Lingkup dan Masa Berlakunya Perjanjian	8	II.	Scope and Duration of Agreement	8
III.	Program Kerja dan Anggaran	12	III.	Work Program and Budget	12
IV.	Hak dan Kewajiban	18	IV.	Rights and Obligations	18
V.	Pengembalian Biaya Operasi dan Penanganan Produksi	28	V.	Recovery of Operating Costs and Handling of Production	28
VI.	Pengalihan Hak dan Kewajiban dan Perubahan Pengendalian	31	VI.	Transfer of Rights and Obligations and Change of Control	31
VII.	Garansi Bank dan Cash in Advance	34	VII.	Bank Guarantee and Cash in Advance	34
VIII.	Pembayaran	40	VIII.	Payments	40
IX.	Hak Milik Atas Aset	41	IX.	Title to Assets	41
X.	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	42	X.	Governing Law and Settlement of Disputes	42
XI.	Kerahasiaan	43	XI.	Confidentiality	43
XII.	Keadaan Kahar	44	XII.	Force Majeure	44
XIII.	Penjaminan	46	XIII.	Indemnity	46
XIV.	Ketenagakerjaan dan Pelatihan untuk Tenaga Kerja Indonesia	47	XIV.	Employment and Training of Indonesian Personnel	47
XV.	Pemutusan Perjanjian	48	XV.	Termination of The Agreement	48
XVI.	Pembukuan Dan Akuntansi Serta Pemeriksaan	54	XVI.	Books and Accounts and Audits	54



AREA OPERASI : TAWUN-GEGUNUNG

<b>Judul</b>	<b>Pasal</b>	<b>No. Hal</b>	<b>Section</b>	<b>Headings</b>	<b>Page No.</b>
XVII.	Pemberitahuan dan Surat-Menyurat	55	XVII.	Notices and Correspondences	55
XVIII.	Ketentuan Lain	56	XVIII.	Other Provisions	56
Lampiran – I	Peta Area Operasi	62	Exhibit – I	Operating Area Map	62
Lampiran – II	Deskripsi Area Operasi	63	Exhibit – II	Description of Operating Area	63
Lampiran – III	Prosedur Akuntansi	64	Exhibit – III	Accounting Procedure	64
• Artikel – I	Ketentuan Umum	64	• Article – I	General Provisions	64
• Artikel – II	Biaya Operasi	65	• Article – II	Operating Costs	65
• Artikel –III	Metode Akuntansi untuk Menghitung Pengembalian Biaya Operasi	68	• Article – III	Accounting Methods To Calculate Recovery of Operating Costs	68
Lampiran – IV	Produksi Dasar	73	Exhibit – IV	Baseline Production	73
Lampiran – V	Struktur Organisasi	74	Exhibit – V	Organization Structure	74
Lampiran – VI	Skema Pembagian Hasil Minyak dan Gas Bumi	75	Exhibit – VI	Petroleum Revenue Flow Distribution	75

8 3



**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI  
ANTARA  
PT PERTAMINA EP  
DAN  
PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**

Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28<sup>th</sup> Juni 2012, oleh dan antara **PT PERTAMINA EP**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PERTAMINA EP**" dan **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**MITRA**", selanjutnya **PERTAMINA EP** dan **MITRA** secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" atau bersama-sama disebut "Para Pihak".

**MENIMBANG**


- A. BAHWA, **PERTAMINA EP** telah menandatangani Kontrak Minyak dan Gas Bumi PERTAMINA (selanjutnya disebut "KKS PERTAMINA EP") dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) pada tanggal 17 September 2005 yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun, dan oleh karena itu **PERTAMINA EP** merupakan suatu perusahaan yang secara khusus melaksanakan operasi minyak dan gas bumi, antara lain, di Area Operasi sebagaimana digambarkan pada peta Area Operasi pada Lampiran-I dan koordinat dari Area Operasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran-II, kedua lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian; dan
- B. BAHWA, dengan mengacu pada klausul 4.2 Pasal IV KKS PERTAMINA EP, dalam melaksanakan Operasi **PERTAMINA EP** dapat mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan pihak lain dimana **MITRA** tidak memiliki *participating interest* pada KKS PERTAMINA EP dan tidak memiliki hubungan langsung dengan BPMIGAS dan/atau Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Pemerintah"); dan

**OPERATIONS COOPERATION AGREEMENT  
BETWEEN  
PT PERTAMINA EP  
AND  
PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**

This Agreement (hereinafter referred to as "Agreement") is made and entered into on Juni 28<sup>th</sup>, 2012, by and between **PT PERTAMINA EP**, a company organized and existing under the laws of Republic of Indonesia hereinafter in this Agreement called "**PERTAMINA EP**" and **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI** company organized and existing under the laws of Republic of Indonesia hereinafter in this Agreement called "**PARTNER**", both **PERTAMINA EP** and **PARTNER** hereinafter sometimes referred to either individually as the "Party" or collectively as the "Parties".

**WITNESSETH**

- A. WHEREAS, **PERTAMINA EP** signed a *Kontrak Minyak dan Gas Bumi PERTAMINA* (hereinafter called "PERTAMINA EP KKS") with Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) on September 17, 2005 and valid for thirty (30) years, and therefore **PERTAMINA EP** is an exclusive company to conduct petroleum operations, among others, in the Operating Area as outlined in the map of Operating Area in Exhibit-I and coordinates of Operating Area as described in Exhibit-II, both attached hereto and made as an integral part hereof; and
- B. WHEREAS, with reference to clause 4.2 of Section IV of PERTAMINA EP KKS, in conducting Operations thereof **PERTAMINA EP** may establish a cooperation agreement with another party in which **PARTNER** has no participating interest in PERTAMINA EP KKS and has no direct relationship with BPMIGAS and/or the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "GOI"); and

-1- 

○

○

C. BAHWA, **PERTAMINA EP** bermaksud untuk mengaktifkan kembali dan mempercepat produksi di Area Operasi dan **MITRA** bermaksud untuk membantu **PERTAMINA EP** dalam meningkatkan dan mempercepat produksi sumber daya Minyak dan Gas bumi di Area Operasi dengan menyelenggarakan Operasi sebagaimana diuraikan di bawah ini; dan

D. BAHWA, **MITRA** memiliki kemampuan keuangan, kecakapan teknis, dan keahlian profesional yang diperlukan untuk melaksanakan Operasi;

MAKA OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disepakati sebagai berikut:

### PASAL I DEFINISI DAN INTERPRETASI

Istilah-istilah berikut ini, kecuali yang secara khusus diartikan lain dalam Perjanjian, memiliki arti sebagai berikut:

- 1.1 **Anggaran** berarti Anggaran Biaya Operasi dan Anggaran Investasi.
- 1.2 **Anggaran Biaya Operasi** berarti perkiraan biaya untuk semua hal yang terkait dengan kegiatan Operasi dan termuat dalam Program Kerja dan Anggaran.
- 1.3 **Anggaran Investasi** berarti perkiraan biaya kapital sebagaimana termuat dalam Program Kerja dan Anggaran.
- 1.4 **Area Operasi** berarti suatu area dimana **MITRA** melaksanakan Operasi yaitu di area yang digambarkan dan dideskripsikan dalam Lampiran-I dan Lampiran-II Perjanjian dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian dimana kedalaman zona produksi sampai dengan Batuan Dasar.
- 1.5 **Aset** berarti aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada: peralatan, mesin, material, barang-barang inventaris, rumah/bangunan, kendaraan, tanah dan fasilitas produksi lainnya yang secara hukum menjadi hak milik **PERTAMINA EP** maupun **MITRA** untuk kebutuhan Operasi berdasarkan Perjanjian.

C. WHEREAS, **PERTAMINA EP** wishes to reactivate and accelerate the production in the Operating Area and **PARTNER** desires to assist **PERTAMINA EP** in increasing and accelerating production of the Petroleum resources in the Operating Area by conducting Operations as described herein; and


D. WHEREAS, **PARTNER** has the financial ability, technical competence and professional skills necessary to carry out the Operations;

NOW, THEREFORE, in considerations of the premises herein contained, it is hereby agreed as follows:

### SECTION I DEFINITION AND INTERPRETATION

The following terms unless otherwise specified herein shall have the meanings assigned to them under the following provisions:

- 1.1 **Budget** means Budget of Operating Cost and Investment Budget
- 1.2 **Budget of Operating Costs** means estimated costs of all items related to Operation activities and included in the Work Program and Budget.
- 1.3 **Investment Budget** means estimation of capital cost included in the Work Program and Budget.
- 1.4 **Operating Area** means the area where **PARTNER** conducts Operations which in the area as outlined and described in Exhibit-I and Exhibit-II attached hereto and made part hereof, in which the depth of such production zone shall cover the Basement.
- 1.5 **Asset** means movable and non movable asset including but not limited to: tools, machine, material, inventory goods, houses/building, vehicle, land and other production facilities which legally owned by **PERTAMINA EP** even **PARTNER** for Operational purpose based on the Agreement.



O

O

- 1.6 **Barel** berarti suatu jumlah atau satuan minyak, sebesar 42 (empat puluh dua) standar gallon Amerika Serikat pada suhu 60 (enam puluh) derajat Fahrenheit.
- 1.7 **Biaya Operasi** berarti pengeluaran yang terjadi dan kewajiban yang timbul dalam melaksanakan Operasi berdasarkan Perjanjian sesuai dengan Prosedur Akuntansi pada Lampiran-III.
- 1.8 **Bukan Kesalahan MITRA** berarti suatu kondisi/kejadian di luar kendali **MITRA** dan bukan merupakan Keadaan Kahar sesuai Pasal XII yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan kewajiban **MITRA** dalam Perjanjian ini, berdasarkan usulan **MITRA** yang selanjutnya disetujui oleh **PERTAMINA EP** setelah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain sosial, lingkungan, perijinan dan *best Industry and engineering practices*.
- 1.9 **Cash in Advance** (penempatan dana) berarti sejumlah uang yang disediakan oleh **MITRA** untuk membiayai pelaksanaan Komitmen Pasti dan disimpan dalam rekening tersendiri atas nama **MITRA**, yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal VII Perjanjian.
- 1.10 **Ekuivalen Barel Minyak** berarti 6.000 (enam ribu) kaki kubik standar Gas Alam dengan asumsi bahwa gas tersebut memiliki nilai kalori 1.000 (seribu) British Thermal Unit per kaki kubik (BTU/ft<sup>3</sup>).
- 1.11 **Gas Bumi** berarti semua gas hidrokarbon yang diproduksi dari sumur-sumur, termasuk gas bumi basah (*wet mineral gas*), gas bumi kering (*dry mineral gas*), gas kepala selubung (*casing head gas*), serta gas residu yang tertinggal setelah ekstraksi hidrokarbon cair dari gas basah.
- 1.12 **Hari Kalender atau Hari** berarti setiap hari yang terdapat dalam 1 (satu) tahun kalender yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, sesuai kalender Masehi.
- 1.6 **Barrel** means a quantity or unit of oil, in the amount of forty two (42) United States gallons standard at the temperature of sixty (60) degrees Fahrenheit.
- 1.7 **Operating Cost** means expenditures made and obligations incurred in carrying out the Operations hereunder determined in accordance with the Accounting Procedure attached hereto and made a part hereof as Exhibit-III.
- 1.8 **PARTNER's Non-Default** means a condition/event beyond **PARTNER's** control and not included as Force Majeure as described under Section XII which influences the performance of accomplishment of **PARTNER's** commitment under this Agreement, based on **PARTNER's** proposal then approved by **PERTAMINA EP** having considered related factors i.e social, environmental, permitting issues and best Industry and engineering practices.
- 1.9 **Cash in Advance** means an amount of cash provided by **PARTNER** to fund the execution of Firm Commitment and deposited in the separate account on behalf of **PARTNER** which mechanism as stipulated in Section VII of the Agreement.
- 1.10 **Barrel of Oil Equivalent (BOE)** means six thousand (6,000) standard cubic feet of Natural Gas based on the assumption that such gas having a calorific value of one thousand (1,000) British Thermal Unit per cubic foot (BTU/ft<sup>3</sup>).
- 1.11 **Natural Gas** means all gaseous hydrocarbons produced from wells, including wet mineral gas, dry mineral gas, casing head gas and residue gas remaining after the extraction of liquid hydrocarbons from wet gas.
- 1.12 **Calendar Day(s) or Day(s)** means every day contained in one (1) calendar year starting from 1<sup>st</sup> January and ends on 31<sup>st</sup> December of Gregorian calendar.

O

O

AREA OPERASI : TAWUN-GEGUNUNG

- 1.13 **Hari Kerja** berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah.
- 1.14 **Komitmen Pasti** berarti Program Kerja yang diproyeksikan selama 3 (tiga) Tahun Komitmen Pasti yang wajib dilaksanakan oleh **MITRA** sebagaimana dideskripsikan pada klausul 3.2 Pasal III Perjanjian.
- 1.15 **Minyak Mentah** berarti mineral Minyak Mentah, aspal, ozokerite dan semua jenis hidrokarbon dan bitumen, baik dalam bentuk padat maupun cair; dalam bentuk alamiah atau diperoleh dari gas alam melalui proses kondensasi atau ekstraksi.
- 1.16 **Minyak Inkremental (Shareable Oil)** berarti selisih lebih antara Minyak Mentah yang di-*lifting* dan Produksi Dasar (*Non-Shareable Oil*) pada Area Operasi. Minyak Inkremental tersebut merupakan hasil peningkatan produksi.
- 1.17 **Minyak dan Gas Bumi** berarti minyak dan gas bumi, selanjutnya juga dapat disebut Minyak Mentah dan Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 1.18 **Operasi** berarti seluruh kegiatan yang dilakukan di Area Operasi yang sesuai dengan Program Kerja dan Anggaran yang termasuk namun tidak terbatas pada penyiapan Program Kerja dan Anggaran, studi Geologi Geofisika dan Reservoir; survei Geologi dan Geofisika; pemboran; tes produksi; fasilitas produksi; transportasi; kerja ulang (*workover*); operasi dan pemeliharaan atas sumur-sumur injeksi dan sumur-sumur produksi dan sumur-sumur penyuplai air; jika ada; konstruksi; operasi dan pemeliharaan saluran pengumpul air (*water gathering lines*); fasilitas pengolahan air (*water treating plant*); fasilitas penyimpanan air; fasilitas injeksi dan jalur injeksi; operasi injeksi sehari-hari; operasi dari sumur-sumur Produksi *Enhanced Oil Recovery*; dan fasilitas-fasilitas lainnya sampai ke flensa masuk (*inlet flange*) dari fasilitas pemipaan **PERTAMINA EP** yang menghubungkan Area Operasi, jika ada. Flensa masuk (*Inlet Flange*) tersebut akan
- 1.13 **Working Day(s)** means Monday through Friday, except national holidays as determined by GOI.
- 1.14 **Firm Commitment**, means the Work Program which projected during three Firm Commitment Years that shall be conducted by **PARTNER** as described in clause 3.2 of Section III of this Agreement.
- 1.15 **Crude Oil** means crude mineral oil, asphalt, ozokerite and all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and liquid form, in their natural state or obtained from Natural Gas by condensation or extraction.
- 1.16 **Incremental Oil (Shareable Oil)** means the incremental difference between Crude Oil which is lifted and the Baseline Production (Non-Shareable Oil) at the Operating Area. Such Incremental Oil is the result of production increase.
- 1.17 **Petroleum** means mineral oil and gas, hereinafter called Crude Oil and Natural Gas as defined in Law No. 22/2001 concerning Oil and Gas.
- 1.18 **Operations** means all activities conducted in the Operating Area in accordance with Work Program and Budget which may include but not limited to the preparation of Work Program and Budget Preparation, Geological Geophysical and Reservoir studies; Geological and Geophysical surveys; drilling; production testing; production facilities; transportation; work over; operation and maintenance of injection and production wells and water supply wells; if any; construction; operation and maintenance of water gathering lines; water treating plant; water storage facilities; injection facilities and injection lines; day to day injection operations; operations of the Enhanced Oil Recovery Production wells and other facilities up to the inlet flange of **PERTAMINA EP's** common pipeline facilities servicing the Operating Area, if any. Such inlet flange will be determined by **PERTAMINA EP** when plan of production is proposed for approval.

*[Handwritten signature and notes]*

○

○

ditentukan oleh **PERTAMINA EP** pada saat rencana produksi diajukan untuk disetujui.

1.19 **Perusahaan Afiliasi** atau **Afiliasi** berarti sebuah perusahaan atau entitas lain yang mengendalikan atau dikendalikan oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian, atau suatu perusahaan atau entitas lain yang mengendalikan atau dikendalikan oleh suatu perusahaan atau entitas lain dimana perusahaan atau entitas lain yang disebut belakangan mengendalikan salah satu Pihak dalam Perjanjian, dan dimengerti bahwa mengendalikan memiliki makna kepemilikan oleh suatu perusahaan atau entitas paling sedikit 50% dari (a) saham dengan hak suara, jika entitas lain tersebut adalah perusahaan yang mengeluarkan saham atau (b) pengendalian atas hak atau kepentingan, jika entitas lain itu bukan suatu perusahaan.

1.20 **Produksi Dasar (Non-Shareable Oil/NSO)** berarti angka produksi rata-rata Minyak Mentah pada Area Operasi yang digambarkan dengan kurva menurun yang dinyatakan dalam tabel pada Lampiran-IV yang disepakati oleh Para Pihak. Produksi Dasar yang diproduksi oleh **MITRA** merupakan kewajiban **MITRA** dan menjadi hak **PERTAMINA EP** serta diterima oleh **PERTAMINA EP** pada Titik Ekspor/ Penjualan/Lifting sejak saat produksi awal yang disepakati oleh Para Pihak. Para Pihak setuju bahwa suatu penyimpangan produksi di Area Operasi sebagai hasil kinerja *reservoir* yang terjadi setelah Tanggal Efektif, tidak akan mengubah tabel Produksi Dasar yang telah disepakati tersebut. Apabila dalam suatu periode tertentu, produksi lebih rendah dari Produksi Dasar, maka selisihnya secara kumulatif tetap menjadi hak **PERTAMINA EP** yang wajib dipenuhi **MITRA** sebagai prioritas utama dari produksi Minyak Inkremental. Apabila produksi Minyak Inkremental tidak pernah tercapai yang mengakibatkan terputusnya Perjanjian, maka kewajiban tersebut dianggap selesai.

Dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat dan setuju bahwa volume Produksi Dasar dinyatakan nihil.

1.19 **Affiliated Company** or **Affiliate** means a company or other entity that controls, or is controlled by a Party to the Agreement, or a company or other entity which controls or is controlled by a company or other entity which controls a Party to the Agreement, it being understood that control shall mean ownership by one company or entity at least 50% of (a) the voting stock, if the other entity is a corporation issuing stock or (b) the controlling rights or interests, if the other entity is not a corporation.

1.20 **Baseline Production (Non-Shareable Oil/NSO)** means the number of the average production of Crude Oil in the Operating Area described by declining curve as stipulated in table of Exhibit-IV hereof and agreed by the Parties. Baseline Production which shall be produced by **PARTNER** and shall be received by **PERTAMINA EP** at Point of Export/Sale/Lifting as of the commencement production agreed by the Parties. The Parties agree that any production deviation in the Operating Area as the result of reservoir performance that occurs after the Effective Date, shall not alter such agreed table. If within such period, production is less than Baseline Production, so that cumulative differences shall become **PERTAMINA EP's** entitlement that shall be fulfilled by **PARTNER** from Incremental Oil production as first priority. If Incremental Oil production has never been reached and caused termination of the Agreement, therefore the liability shall be considered completed.

Under this Agreement, the Parties agree and acknowledge that there is no Baseline Production.



AREA OPERASI : TAWUN-GEGUNUNG

- 1.21 **Program Kerja** berarti suatu rincian Operasi yang akan dilaksanakan di dalam Area Operasi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal III Perjanjian yang telah disetujui oleh **PERTAMINA EP**.
- 1.22 **Program Substitusi** berarti suatu program pengganti Komitmen Pasti sebagaimana diuraikan dalam klausul 3.4 Pasal III Perjanjian.
- 1.23 **Tahun Kalender** atau **Tahun** berarti masa 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang dimulai dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember, sesuai kalender Masehi.
- 1.24 **Tahun Komitmen Pasti** adalah masa 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak mulai berlakunya Program Kerja dan Anggaran yaitu Tanggal Mulai Berlakunya Komitmen Pasti sesuai klausul 1.27 Pasal I Perjanjian atau sejak tanggal ulang tahun dari Tanggal Mulai Berlakunya Komitmen Pasti.
- 1.25 **Tahun Perjanjian**, berarti masa 12 (dua belas) bulan berturut-turut sesuai dengan kalender Masehi yang dihitung sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau sejak tanggal ulang tahun dari Tanggal Efektif.
- 1.26 **Tanggal Efektif** berarti tanggal ditandatanganinya Perjanjian.
- 1.27 **Tanggal Mulai Berlakunya Komitmen Pasti** berarti suatu tanggal dimana **MITRA** wajib melaksanakan Komitmen Pasti yang dimulai sejak berlakunya Program Kerja yaitu tanggal yang tercantum dalam persetujuan tertulis **PERTAMINA EP** atas Program Kerja dan Anggaran **MITRA** yang pertama.
- 1.28 **Titik Ekspor/Penjualan/Lifting** berarti flensa terluar (*outlet flange*) dari pipa muat setelah pengukuran penjualan akhir pada terminal pengiriman terdekat atau titik lain yang ditetapkan oleh **PERTAMINA EP**. Ketentuan mengenai titik ekspor/penjualan/lifting secara spesifik akan diatur dalam prosedur tersendiri.
- 1.21 **Work Program** means detail of the Operations to be carried out in the Operating Area to as set forth in Section III of the Agreement which has been approved by **PERTAMINA EP**.
- 1.22 **Substitution Program** means a replacement program of Firm Commitment as described in clause 3.4 of Section III of the Agreement.
- 1.23 **Calendar Year** or **Year(s)**, means a period of twelve (12) consecutive months commencing from January 1 and ending on the following December 31, according to the Gregorian calendar.
- 1.24 **Firm Commitment Year(s)**, means a period of twelve (12) consecutive months counted from the commencement of Work Program and Budget that is Commencement of Firm Commitment Date pursuant to clause 1.27 of Section I of the Agreement or from the anniversary of Commencement of Firm Commitment Date.
- 1.25 **Agreement Year**, means a period of twelve (12) consecutive months according to the Gregorian calendar counted from the Effective Date (as defined below) or from the anniversary of the Effective Date.
- 1.26 **Effective Date** means the date of signing of the Agreement.
- 1.27 **Commencement of Firm Commitment Date** means the date when **PARTNER** shall commence Firm Commitment starting from the commencement of Work Program that is the date stipulated in **PERTAMINA EP** written approval of the first **PARTNER**'s Work Program and Budget.
- 1.28 **Point of Export/Sale/Lifting** means the outlet flange of the closest loading arm after final sales meter at the delivery terminal or some other point decided by **PERTAMINA EP**. Point of export/sales/lifting will be defined specifically under separate procedures.



AREA OPERASI : TAWUN-GEGUNUNG

1.29 **Valuta Asing** berarti mata uang selain mata uang Republik Indonesia namun dapat diterima oleh Para Pihak.

-----Akhir dari Pasal I-----

1.29 **Foreign Exchange** means currency other than currency of the Republic of Indonesia but acceptable to the Parties.

-----End of Section I-----

*[Handwritten signature]*

○

○

**PASAL II  
LINGKUP DAN MASA BERLAKUNYA  
PERJANJIAN**

**2.1 LINGKUP PERJANJIAN**

- 2.1.1 Perjanjian ini adalah suatu perjanjian kerjasama operasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian;
- 2.1.2 **MITRA** wajib bertanggung jawab kepada **PERTAMINA EP** atas pelaksanaan Operasi tersebut berdasarkan ketentuan Perjanjian, dan dengan ini ditunjuk sebagai suatu perusahaan yang akan melakukan Operasi;
- 2.1.3 **MITRA** wajib menyediakan semua kebutuhan keuangan, keteknikan dan keahlian untuk Operasi;
- 2.1.4 **MITRA** wajib menanggung risiko atas semua Biaya Operasi yang diperlukan dalam melaksanakan Operasi. Pengeluaran itu dicatat sebagai Biaya Operasi yang akan diperlakukan mengacu ketentuan Pasal V Perjanjian;
- 2.1.5 Selama jangka waktu Perjanjian, dari seluruh hasil produksi Minyak dan Gas Bumi yang diperoleh dalam pelaksanaan Operasi, **MITRA** berhak memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan pada Pasal V Perjanjian.

**2.2 MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

- 2.2.1 Masa berlakunya Perjanjian ini adalah 15 (lima belas) Tahun terhitung sejak Tanggal Efektif atau sampai berakhirnya KKS **PERTAMINA EP**, mana yang lebih dahulu terjadi;
- 2.2.2 Apabila pada akhir Tahun Komitmen Pasti pertama atau Tahun Komitmen Pasti kedua sejak Tanggal Mulai Berlakunya Komitmen Pasti, kecuali karena suatu sebab Bukan Kesalahan **MITRA**, **MITRA** tidak melaksanakan sama sekali kegiatan Operasi dari Program Kerja yang telah disetujui yang merupakan Komitmen Pasti pada

**SECTION II  
SCOPE AND DURATION OF AGREEMENT**

**2.1 SCOPE OF AGREEMENT**

- 2.1.1 This Agreement is an operation cooperation agreement in accordance with the provisions herein contained;
- 2.1.2 **PARTNER** shall be responsible to **PERTAMINA EP** for the execution of such Operations in accordance with the provisions of the Agreement and is hereby appointed as a company to conduct the Operations;
- 2.1.3 **PARTNER** shall provide all the financial, technical, and skills for such Operations;
- 2.1.4 **PARTNER** shall carry the risk of the Operating Costs required in carrying out the Operations. Such costs shall be included in the Operating Costs and treated as provided in Section V hereof;
- 2.1.5 During the term of the Agreement, for the total production of Petroleum derived from the Operations, **PARTNER** shall be entitled to the portion in accordance with the provisions of Section V hereof.

**2.2 DURATION OF AGREEMENT**

- 2.2.1 The duration of this Agreement shall be fifteen (15) Years as from the Effective Date or until termination of **PERTAMINA EP** KKS, whichever is earlier;
- 2.2.2 If at the end of the first Firm Commitment Year or second Commitment Year as from the Commencement of Firm Commitment Date, except for any cause which is **PARTNER's** Non-Default, **PARTNER** has not conducted any Operation activities of the approved Work Program of its Firm Commitment of each respective Firm Commitment

0

0



○

○

klausul 3.2 Pasal III Perjanjian dan tidak ada Program Substitusi sesuai dengan klausul 3.4 Pasal III Perjanjian yang memerlukan perpanjangan masa Komitmen Pasti dan **MITRA** tidak memenuhi persyaratan pengajuan perpanjangan masa Komitmen Pasti sesuai dengan klausul 3.3 Pasal III Perjanjian, maka **PERTAMINA EP** berhak untuk memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum dan **PERTAMINA EP** berhak untuk mengajukan klaim dan mencairkan Garansi Bank sesuai Pasal VII Perjanjian untuk kepentingan **PERTAMINA EP**;

- 2.2.5 Terkait dengan adanya penemuan Gas Bumi dalam 3 (tiga) Tahun Komitmen Pasti atau perpanjangannya, dengan pertimbangan ekonomis untuk proses dan utilisasi, **PERTAMINA EP** dapat memberikan masa tunggu maksimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak **PERTAMINA EP** menyetujui adanya penemuan gas yang ekonomis untuk dikembangkan. Masa tunggu 24 (dua puluh empat) bulan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pasar gas dan membuat rencana pengembangan. Dalam hal setelah berakhirnya masa tunggu 24 (dua puluh empat) bulan tersebut tidak terdapat calon pembeli gas, dan tidak ada produksi Minyak Mentah yang ekonomis, maka **PERTAMINA EP** mempunyai hak untuk memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum;
- 2.2.6 Apabila dilakukan perpanjangan masa Komitmen Pasti sebagaimana diatur dalam klausul 3.3 Pasal III Perjanjian dan selama masa perpanjangan tersebut **MITRA** tidak dapat menyelesaikan seluruh Komitmen Pasti termasuk

stipulated in clause 3.2 of Section III hereof, and no Substitution Program pursuant to clause 3.4 of Section III hereof that needs an extension of the period of Firm Commitment and **PARTNER**, shall not fulfill the requirement of a certain extension of the Firm Commitment period pursuant to clause 3.3 of Section III hereof, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP**'s other rights and remedies against **PARTNER** as provided in the Agreement and by laws and **PERTAMINA EP** shall have the right to claim and disburse such Bank Guarantee pursuant to Section VII of the Agreement for the interest of **PERTAMINA EP**;

- 2.2.5 With regard to discovery of Natural Gas within three (3) Firm Commitment Years, or the extension thereto, which considering economical for processing and utilization, **PERTAMINA EP** may give the maximum of twenty four (24) months holding period as of the approval of **PERTAMINA EP** related to such economic gas discovery. The holding period of twenty four (24) months is meant to obtain gas market and to make a plan of development. In the event that after the expiration of twenty four (24) months holding period no available potential gas buyer, and no economical Crude Oil Production, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP**'s other right and remedies against **PARTNER** as provide in the Agreement and by laws;

- 2.2.6 In the event the Firm Commitment period under the clause 3.3 of Section III hereunder is extended and during such extended period **PARTNER** does not complete the entire Firm Commitment including the Substitution Pro-

○

○

Program Subtitusinya (jika ada), maka **PERTAMINA EP** berhak memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum serta **PERTAMINA EP** berhak mencairkan Garansi Bank sesuai Pasal VII Perjanjian untuk kepentingan **PERTAMINA EP**.


2.2.7 Ketentuan-ketentuan lain tentang pemutusan Perjanjian, diatur dalam Pasal XV Perjanjian.

-----Akhir dari Pasal II-----

gram (if any), therefore **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP's** other right and remedies againts **PARTNER** as provide in the Agreement and by laws and disburse the Bank Guarantee pursuant to Section VII of the Agreemeent for the interest of **PERTAMINA EP**.

2.2.7 The other provisions regarding the termination of the Agreement shall be stipulated in Section XV hereunder.

-----End of Section II-----

Handwritten signature and initials in black ink, including a large stylized 'A' and 'P' followed by cursive text and a vertical line with a small '2' at the end.

O

O

**PASAL III  
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN**

- 3.1 **MITRA** wajib mengajukan kepada **PERTAMINA EP** Program Kerja dan Anggaran Tahun pertama, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Efektif dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) termasuk Peraturan Perusahaan (PP) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Efektif, untuk mendapat persetujuan tertulis **PERTAMINA EP** sebagai dasar perhitungan *cost recovery*. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Efektif **MITRA** tidak menyerahkan Program Kerja dan Anggaran Tahun pertama, **PERTAMINA EP** berhak untuk memutuskan Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan **PERTAMINA EP** berhak untuk mencairkan Garansi Bank sesuai Pasal VII Perjanjian untuk kepentingan **PERTAMINA EP**.
- 3.2 Program Kerja yang wajib diselesaikan **MITRA** dalam pelaksanaan Operasi selama 3 (tiga) Tahun Komitmen Pasti dan Anggaran yang diperkirakan pada masing-masing Tahun Komitmen Pasti adalah sebagai berikut:

**SECTION III  
WORK PROGRAM AND BUDGET**

- 3.1 **PARTNER** shall submit to **PERTAMINA EP** Work Program and Budget for the first Year, not later than one (1) month as of the Effective Date and Manpower Planning including the Company Regulation not later than six (6) month as of the Effective Date to obtain **PERTAMINA EP**'s written approval as the basis for cost recovery calculation. In the event **PARTNER** failed to submit the Work Program and Budget for the first Year within twelve (12) months since the Effective Date, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP**'s other rights and **PERTAMINA EP** shall have the right to disburse such Bank Guarantee pursuant to Section VII of the Agreement for the interest of **PERTAMINA EP**.
- 3.2 The Work Program shall be carried out by **PARTNER** in conducting Operations during the three (3) Firm Commitment Years and budget in respect of each of such Firm Commitment Years is as follows:

**Program Komitmen Pasti 3 (Tiga) Tahun  
Three (3) Years Firm Commitment Work Program**

Tahun (Year)	Uraian Aktivitas (Activities Description)	Teknik (Technical)		Nilai (Value)	
		Satuan (Unit)	Jumlah (Amount)	Satuan (Unit)	Jumlah (Amount)
Pertama (First)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Study GGR (Geological, Geophysical &amp; Reservoir)</li> <li>▪ Workover</li> <li>▪ Production Facilities</li> </ul>	Package	1	US\$	225,000.00
		Well	4	US\$	160,000.00
		Package	1	US\$	500,000.00
	<b>Subtotal</b>				US\$
Kedua (Second)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Study GGR</li> <li>▪ 3D Seismic Acq. &amp; Processing</li> <li>▪ Drilling:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Shallow (2 wells)</li> <li>- Deep (2 wells)</li> </ul> </li> <li>▪ Production Facilities:</li> </ul>	Package	1	US\$	225,000.00
		Km2	73	US\$	3,650,000.00
		Well	4	US\$	3,000,000.00
	Package	1	US\$	500,000.00	
<b>Subtotal</b>				US\$	<b>7,375,000.00</b>
Ketiga (Third)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drilling (deep)</li> <li>▪ Production Facilities :</li> </ul>	Well	2	US\$	2,400,000.00
		Package	1	US\$	500,000.00
<b>Subtotal</b>				US\$	<b>2,900,000.00</b>
<b>Total</b>				<b>US\$</b>	<b>11,160,000.00</b>

-12- *[Handwritten signatures and notes]*



3.3 **MITRA** wajib melaksanakan program sesuai klausul 3.2 di atas, masing-masing dalam Tahun Komitmen Pasti dimaksud, yang dimulai sejak Tanggal Mulai Berlakunya Komitmen Pasti;

Dengan tetap mengacu ketentuan klausul 2.2.2 sampai dengan klausul 2.2.4 Pasal II Perjanjian:

Apabila dalam Tahun Komitmen Pasti pertama, **MITRA** melaksanakan Program Kerja kurang dari yang wajib dilaksanakan pada Tahun Komitmen Pasti tersebut, dengan persetujuan tertulis **PERTAMINA EP** sebelumnya yang mempertimbangkan penyelesaian Komitmen Pasti, **MITRA** dapat mengajukan permohonan pemindahan Program Kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Komitmen Pasti pertama dan wajib menyelesaikan Program Kerja yang dipindahkan tersebut paling lambat pada akhir Tahun Komitmen Pasti kedua;

Apabila dalam Tahun Komitmen Pasti Kedua, **MITRA** melaksanakan Program Kerja kurang dari yang wajib dilaksanakan pada Tahun Komitmen Pasti tersebut, dengan persetujuan tertulis **PERTAMINA EP** sebelumnya yang mempertimbangkan penyelesaian Komitmen Pasti, **MITRA** dapat mengajukan permohonan pemindahan Program Kerja yang belum dikerjakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Komitmen Pasti kedua dan wajib menyelesaikan Program Kerja yang dipindahkan tersebut paling lambat pada akhir Tahun Komitmen Pasti ketiga;

Apabila dalam Tahun Komitmen Pasti Pertama dan/atau Tahun Komitmen Pasti Kedua **MITRA** melaksanakan pekerjaan melebihi yang dipersyaratkan pada Tahun Komitmen Pasti tersebut dengan mengerjakan pekerjaan Komitmen Pasti tahun berikutnya, dengan persetujuan tertulis **PERTAMINA EP** sebelumnya, **MITRA** dapat mengurangi kelebihan tersebut dari pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh **MITRA** pada Tahun Komitmen Pasti berikutnya;


3.3 **PARTNER** shall carry out the program pursuant to clause 3.2 above, in respect of each of the said Firm Commitment Years, starting from Commencement of Firm Commitment Date;

With reference to clause 2.2.2 until clause 2.2.4 of Section II of the Agreement:

If during the first Firm Commitment Year, **PARTNER** performs less Work Program than required in such Firm Commitment Year, **PARTNER**, with **PERTAMINA EP** prior written approval considering the completion of Firm Commitment, may propose to carry forward the Work Program(s) which is (are) not perform on the first Firm Commitment Year not later than three (3) months before the end of first Firm Commitment Year and shall complete such Work Program not later than the end of the second Firm Commitment Year;

If during the second Firm Commitment Year, **PARTNER** performs less Work Program than required in such Firm Commitment Year, **PARTNER**, with **PERTAMINA EP** prior written approval considering the completion of Firm Commitment, may propose to carry forward the Work Program(s) which is (are) not performed on the second Firm Commitment Year not later than three (3) months before the end of second Firm Commitment Year and shall complete such Work Program at the end of the third Firm Commitment Year;

If during the first Firm Commitment Year and/or the second Firm Commitment Year, **PARTNER** performs more work than required in such Firm Commitment Year, **PARTNER**, with **PERTAMINA EP** prior written approval, may subtract such excess from the work to be performed by **PARTNER** in the subsequent Firm Commitment Years;

Handwritten signature and date: 20/10/2023

○

○

Pada akhir Tahun Komitmen Pasti ketiga, untuk menyelesaikan Program Kerja Tahun Komitmen Pasti ketiga tersebut sebagaimana ditetapkan dalam klausul 3.2. Pasal III Perjanjian, **MITRA** dapat mengajukan perpanjangan masa Komitmen Pasti paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Komitmen Pasti ketiga, dan **MITRA** harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PERTAMINA EP** untuk perpanjangan tersebut, dan **PERTAMINA EP** akan mempertimbangkan pemberian persetujuan perpanjangan tersebut untuk tujuan menyelesaikan pelaksanaan: survei seismik; pemboran; penampangan (*logging*); pengujian (*testing*); Program Substitusi (jika ada) sebagaimana diatur dalam klausul 3.4 Pasal III Perjanjian; program kerja tambahan di luar Komitmen Pasti yang telah disetujui **PERTAMINA EP**; evaluasi setiap penemuan Minyak dan Gas atau penerapan suatu metode dalam rangka peningkatan produksi; penyelesaian hambatan-hambatan lain dari pihak eksternal terkait dengan pelaksanaan Komitmen Pasti.


Apabila **MITRA** tidak dapat menyelesaikan seluruh Komitmen Pasti dalam masa perpanjangan tersebut di atas, maka **MITRA** dapat mengajukan kembali perpanjangan masa Komitmen Pasti kepada **PERTAMINA EP** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perpanjangan tersebut. **PERTAMINA EP** akan mempertimbangkan pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan tersebut dengan mengacu kepada realisasi penyelesaian Komitmen Pasti oleh **MITRA** dengan metode penilaian yang ditetapkan oleh **PERTAMINA EP**.

Untuk setiap satu Tahun perpanjangan masa Komitmen Pasti yang disetujui **PERTAMINA EP**, kecuali yang disebabkan Bukan Kesalahan **MITRA**, **MITRA** wajib membayar kepada **PERTAMINA EP** berupa kompensasi perpanjangan sebesar 2% (dua persen) dari nilai sisa Komitmen Pasti dan memperpanjang

At the end of the third Firm Commitment Year, as for the completion of Work Program of such third Firm Commitment Year as stipulated in clause 3.2 of Section III of the Agreement, **PARTNER** shall have the option to request extension of Firm Commitment period not later than 3 (three) months before the end of the third Firm Commitment Year, and **PARTNER** shall obtain prior written approval from **PERTAMINA EP** for such extension, and **PERTAMINA EP** will consider to give such approval for the purpose of completing : seismic survey; well drilling; logging; testing; Substitution Program (if any) as stipulated in clause 3.4 of Section III of the Agreement; additional work program not included in Firm Commitment agreed by **PERTAMINA EP**; evaluation any Petroleum discovery(ies) or implementation a method to increase production; completing obstacles from external party which related to implementation of the Firm Commitment.

If **PARTNER** could not complete the entire Firm Commitment in the above extension period, then **PARTNER** may propose another Firm Commitment extension to **PERTAMINA EP** not later than 3 (three) months before the end of such previous extension period. **PERTAMINA EP** will consider the approval or refusal of such extension by referring the completion realization of the Firm Commitment by **PARTNER** with the valuation method shall be stipulated by **PERTAMINA EP**.

For each one year extension of Firm Commitment period which is agreed by **PERTAMINA EP**, except if such extension is caused by the **PARTNER**'s Non Default, **PARTNER** shall pay to **PERTAMINA EP** a compensation for such extension of two percent (2%) from the remaining value of Firm Commitment



0

0

Garansi Bank sesuai dengan klausul 7.3 Pasal VII Perjanjian. Tata cara pembayaran kompensasi tersebut akan ditetapkan dalam surat persetujuan perpanjangan masa Komitmen Pasti dari **PERTAMINA EP**.

- 3.4 Dalam hal sebagian atau seluruh Komitmen Pasti dari masing-masing Tahun Komitmen Pasti berdasarkan justifikasi teknis dan operasional tidak dapat dilaksanakan, maka **MITRA** dapat mengajukan program pengganti Komitmen Pasti ("Program Substitusi") kepada **PERTAMINA EP** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masing-masing Tahun Komitmen Pasti tersebut dengan nilai tidak kurang dari nilai Komitmen Pasti yang diganti. Program Substitusi tersebut dapat dilaksanakan oleh **MITRA** setelah mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari **PERTAMINA EP**.

Apabila **MITRA** mengajukan Program Substitusi pada saat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Komitmen Pasti, maka **MITRA** wajib mengajukan Program Substitusi bersamaan dengan pengajuan perpanjangan masa Komitmen Pasti sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

Apabila **PERTAMINA EP** sampai dengan berakhirnya masa Komitmen Pasti belum memberikan jawaban tertulis terhadap permohonan Program Substitusi dan/atau perpanjangan masa Komitmen Pasti dari **MITRA**, maka **PERTAMINA EP** dianggap telah menyetujui permohonan Program Substitusi dan/atau perpanjangan masa Komitmen Pasti tersebut. Selanjutnya **PERTAMINA EP** wajib memberikan surat persetujuan permohonan Program Substitusi tersebut.

- 3.5 Apabila berdasarkan pertimbangan **PERTAMINA EP** Program Substitusi sesuai klausul 3.4 di atas tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan yang disebabkan Bukan Kesalahan **MITRA**, maka nilai Komitmen Pasti yang tidak dapat dikerjakan tersebut, menjadi hak **PERTAMINA**

and shall extend the Bank Guarantee as described in clause 7.3 of Section VII of the Agreement. The payment mechanism of such compensation shall be described in the approval letter for the Firm commitment extension period from **PERTAMINA EP**.

- 3.4 In the event of any part or all of Firm Commitment of each Firm Commitment Year, due to technical and/or operational justification, can not be performed, then **PARTNER** may submit a replacement program of such Firm Commitment ("Substitution Program") to **PERTAMINA EP** not later than three (3) months before the end of each such Firm Commitment Year with a value is no less than the value of Firm Commitment be replaced. Such Substitution Program shall be performed by **PARTNER** after obtaining the prior written approval of **PERTAMINA EP**.

In the event **PARTNER** is proposing Substitution Program three (3) months before the end of Firm Commitment period, then **PARTNER** shall propose Substitution Program simultaneously with the proposal to extend the Firm Commitment period as described hereunder.

If **PERTAMINA EP** until end of Firm Commitment period does not give written response upon such **PARTNER** Substitution Program and/or the extension period of Firm Commitment proposal, then **PERTAMINA EP** shall be deemed agreed of such proposal. Furthermore **PERTAMINA EP** shall give an approval letter for such Substitution Program and/or the extension period of Firm Commitment proposal.

- 3.5 If under consideration of **PERTAMINA EP** such Substitution Program pursuant to clause 3.4 above is not possible to be implemented due to **PARTNER**'s Non-Default, then the value of the Firm Commitment that can not be performed, shall become the right of **PERTAMINA**

O

O

**EP** yang wajib diserahkan oleh **MITRA** sebagai kompensasi kepada **PERTAMINA EP**, selanjutnya **MITRA** tidak berkewajiban melaksanakan Program Substitusi tersebut. Kompensasi tersebut bagi **MITRA** merupakan biaya yang tidak dapat diperoleh kembali (*non recoverable costs*).

- 3.6 Setelah **MITRA** menyelesaikan seluruh Program Kerja Komitmen Pasti, **MITRA** wajib mengajukan Program Kerja dan Anggaran untuk setiap Tahun berikutnya kepada **PERTAMINA EP** termasuk Program Kerja yang dipindahkan dari tahun sebelumnya (*carry forward*) yang disetujui **PERTAMINA EP**, bila ada.

Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) bulan sebelum awal masing-masing Tahun Kalender atau sebelum akhir bulan Mei setiap Tahun, atau pada waktu lainnya yang ditetapkan oleh **PERTAMINA EP**, **MITRA** wajib menyerahkan suatu Program Kerja dan Anggaran atas Biaya Operasi Tahun berikutnya, untuk dievaluasi dan disetujui oleh **PERTAMINA EP**.


- 3.7 Dalam hal terjadi keadaan darurat atau keadaan luar biasa yang tidak termasuk Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam klausul 12.2 Pasal XII Perjanjian, yang mengganggu pelaksanaan Operasi dan memerlukan tindakan segera, termasuk namun tidak terbatas pada semburan liar, kecelakaan kerja dan gangguan lingkungan, masing-masing Pihak dapat mengambil segala tindakan yang menurutnya sesuai atau dapat dianjurkan untuk melindungi kepentingannya dan para pekerjanya dan tiap biaya wajar yang timbul akan dimasukkan sebagai Biaya Operasi. Penilaian kewajaran biaya dapat ditentukan melalui penilaian pihak independen (jika diperlukan) dengan memperhatikan sebab-sebab terjadinya keadaan darurat atau keadaan luar biasa tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan lain yang berlaku di **PERTAMINA EP**.

**EP** that shall be submitted by **PARTNER** as compensation to **PERTAMINA EP**, furthermore **PARTNER** shall not be obligated to perform such Substitution Program. Such compensation for **PARTNER** is non-recoverable costs.

- 3.6 After **PARTNER** has completed the entire Work Program of the Firm Commitment, **PARTNER** shall submit Work Program and Budget for any subsequent Year to **PERTAMINA EP** including the Work Program which is carried forward from the previous Year approved by **PERTAMINA EP**, if any.

At least seven (7) months prior to the beginning of each Calendar Year or before the end of May of each Year, or at such other time determined by **PERTAMINA EP**, **PARTNER** shall submit a Work Program and Budget of Operating Costs of following Year, to be evaluated and approved by **PERTAMINA EP**.

- 3.7 It is recognized that in the event of emergencies or extraordinary circumstances which are not included as Force Majeure as specified in clause 12.2 Section XII of the Agreement, which interfering the Operation and requiring immediate actions including but not limited to blow out, work accident and environmental disturbance, either Party may take all actions it deems proper or advisable to protect its interests and those of its respective employees and any reasonable costs incurred shall be included in the Operating Costs. Appraisal of such reasonable costs can be determined by independent appraisal (if necessary) taking into account causes of such emergencies or extraordinary circumstances in accordance with the prevailing laws and regulations and other regulations applicable in **PERTAMINA EP**.

-16- 

0

0

- 3.8 Untuk efektivitas operasional, **MITRA** dapat melaksanakan pekerjaan tambahan selain aktivitas Komitmen Pasti pada masa Komitmen Pasti. Namun demikian jika program kerja tambahan tersebut tidak dilaksanakan atau belum terselesaikan maka **MITRA** tidak akan mendapatkan sanksi.
- 3.9 Apabila dilakukan perpanjangan masa Komitmen Pasti sebagaimana diatur dalam klausul 3.3 Pasal III Perjanjian dan selama masa perpanjangan tersebut **MITRA** tidak dapat menyelesaikan seluruh Komitmen Pasti termasuk Program Subtitusinya (jika ada), maka **PERTAMINA EP** berhak memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum serta **PERTAMINA EP** berhak mencairkan Garansi Bank sesuai Pasal VII Perjanjian untuk kepentingan **PERTAMINA EP**.

-----Akhir dari Pasal III-----

- 3.8 For the operational effectiveness, **PARTNER** may perform additional work which is (are) not a part of Firm Commitment activity within Firm Commitment period. However, if this additional work program has not been started nor completed yet then there shall be no sanction imposed to **PARTNER**.

- 3.9 In the event the Firm Commitment period under the clause 3.3 of Section III hereunder is extended and during such extended period **PARTNER** does not complete the entire Firm Commitment including the Substitution Program (if any), therefore **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP's** other right and remedies againts **PARTNER** as provide in the Agreement and by laws and disburse the Bank Guarantee pursuant to Section VII of the Agreemeent for the interest of **PERTAMINA EP**.

-----End of Section III-----

*[Handwritten signature]*

O

O

**PASAL IV  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- 4.1 **MITRA** wajib:
- 4.1.1 bertanggungjawab untuk melaksanakan manajemen Operasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait yang berlaku;
- 4.1.2 tunduk pada Pasal III di atas:
- a. menyediakan semua dana dan membeli atau menyewa Aset yang diperlukan sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui oleh **PERTAMINA EP**;
  - b. menyediakan semua dana yang diperlukan untuk melaksanakan Program Kerja termasuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang memberikan jasa sebagai kontraktor. Untuk menghindari keragu-raguan, pemilihan atau penunjukkan kontraktor wajib mengikuti peraturan yang berlaku, peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BPMIGAS dan/atau **PERTAMINA EP**; dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku;
  - c. menerima Area Operasi, Aset dan data dari Area Operasi dalam kondisi sebagaimana adanya dan memelihara serta mengelola Area Operasi termasuk seluruh Aset dan data yang ada di dalamnya sampai dengan Perjanjian ini berakhir.
- 4.1.3 menyediakan semua bantuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Program Kerja;
- 4.1.4 bertanggung jawab untuk penyiapan dan pelaksanaan Program Kerja, yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan metode ilmiah yang tepat dan berdasarkan kaidah-kaidah keteknikan yang baik (*good engineering practices*);

**SECTION IV  
RIGHTS AND OBLIGATIONS**

- 4.1 **PARTNER** shall:
- 4.1.1 responsible to conduct Operation management in accordance with applicable law and related regulations;
- 4.1.2 subject to Section III herein above:
- a. furnish all necessary funds and purchase or lease all Assets required in accordance with the Work Program which has been approved by **PERTAMINA EP**;
  - b. furnish such other funds for the performance of the Work Program including payment to third parties who perform service(s) as contractors. For avoidance of doubt, the selection or appointment of contractor shall follow the prevailing regulations, procurement regulations and policies issued by BPMIGAS and/or **PERTAMINA EP**; and the other prevailing regulations;
  - c. receive Operating Area, Assets and data in 'as is' condition and maintain the Operating Area include all assets and data in such Operating Area until termination of this Agreement.
- 4.1.3 furnish all technical assistance required for the performance of the Work Program;
- 4.1.4 be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and by appropriate scientific methods and pursuant to good engineering practices;

0

0

AREA OPERASI : TAWUN-GEUNUNG

- 4.1.5 memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PERTAMINA EP** dalam hal: (i) terjadi perubahan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran V atau (ii) membentuk Struktur Organisasi baru untuk melaksanakan Operasi di Area Operasi sesuai ketentuan Perjanjian;
- 4.1.6 menerapkan standar Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) yang berlaku di **PERTAMINA EP**, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan upaya yang diperlukan untuk melindungi sistem ekologi, navigasi, dan perikanan dan wajib mencegah pencemaran yang dapat meluas atas wilayah daratan, laut, sungai dan wilayah di sekitar Area Operasi sebagai akibat langsung dari Operasi yang dilakukan sesuai Program Kerja;
- 4.1.7 kecuali ditentukan lain oleh **PERTAMINA EP**, setelah Perjanjian berakhir atau putus, atau pengembalian sebagian dari Area Operasi, atau dalam rangka penanganan pasca operasi suatu lapangan, wajib memindahkan seluruh peralatan dan instalasi-instalasi dari Area Operasi tersebut berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh **PERTAMINA EP**, dan melakukan seluruh kegiatan pemulihan lokasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku untuk mencegah bahaya terhadap kehidupan manusia dan harta benda pihak lain atau lingkungan;
- 4.1.8 memasukkan dalam Anggaran Biaya Operasi Tahunan, perkiraan biaya dan pendanaan untuk penanganan pasca operasi dan kegiatan pemulihan lingkungan seluruh sumur yang sudah ada yang berkontribusi terhadap produksi dan seluruh sumur baru dalam Program Kerja dan Anggaran. Seluruh pengeluaran yang timbul oleh **MITRA** dalam penanganan pasca operasi dan kegiatan pemulihan lingkungan atas sumur-sumur tersebut akan dipertanggungjawabkan sebagai Biaya Operasi sesuai dengan Prosedur Akuntansi yang terdapat dalam Lampiran III Perjanjian. Pengelolaan dana untuk pelaksanaan pemulihan lokasi tersebut akan ditetapkan oleh **PERTAMINA EP**;
- 4.1.5 Obtain prior written approval from **PERTAMINA EP** in case of : (i) any changing of Organization Structure as attached in Exhibit V, or (ii) establish a new Organization Structure to conduct Operations in the Operating Area pursuant to the provisions herein contained;
- 4.1.6 implement **PERTAMINA EP**'s standard of Health, Safety and Environment (HSE), including but not limited to take the necessary precautions for protection of ecological systems, navigation and fishing and shall prevent extensive pollution of the area, and the sea or rivers and the area surrounding the Operating Area as the direct result of Operations undertaken under the Work Program;
- 4.1.7 unless determined by **PERTAMINA EP** otherwise, after expiration or termination of the Agreement, or surrender of part of the Operating Area, or abandon of any field, remove all equipment and installations from the Operating Area in a manner as determined by **PERTAMINA EP**, and perform all necessary site restoration activities in accordance with the applicable GOI's regulations to prevent hazards to human life and property of others or environment;
- 4.1.8 include in the Annual Budget of Operating Costs, an estimate of the anticipated abandonment and site restoration costs and its funding for all existing wells contributed to the production and all of new wells in the Work Program and Budget. All expenditures incurred by **PARTNER** in the abandonment and site restoration of all such wells shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit III of the Agreement. Management of fund for site restoration as mentioned above shall be decided by **PERTAMINA EP**;

*[Handwritten signature and notes]*

O

O

- 4.1.9 memasukkan dalam rencana pengembangan lapangan untuk setiap penemuan komersial, program penanganan pasca Operasi dan pemulihan lingkungan termasuk prosedur pendanaan untuk program tersebut. Perkiraan jumlah biaya dan pendanaan yang diperlukan untuk program ini akan ditentukan setiap Tahun dalam Anggaran Biaya Operasi untuk rencana pengembangan lapangan. Seluruh pengeluaran yang timbul oleh **MITRA** akan diperlakukan sebagai Biaya Operasi sesuai dengan Prosedur Akuntansi yang terdapat dalam Lampiran-III. Pengelolaan dana untuk pelaksanaan pemulihan lokasi tersebut akan ditetapkan oleh **PERTAMINA EP**;
- 4.1.10 berdasarkan ijin Pemerintah, mempunyai hak untuk menggunakan dan mengakses data yang tersedia di **PERTAMINA EP**, sepanjang memungkinkan, seluruh informasi geologi, geofisika, pemboran, sumur, produksi dan informasi lainnya yang ada di **PERTAMINA EP** terkait dengan Area Operasi, termasuk peta-peta lokasi sumur pemboran;
- 4.1.11 menyerahkan kepada **PERTAMINA EP** seluruh data asli geologi, geofisika, pemboran, sumur, produksi, data lainnya dan laporan yang dikumpulkan dari tiap-tiap kegiatan sesuai dengan Program Kerja secepat mungkin dan maksimum 3 (tiga) bulan setelah perolehan, pengolahan dan interpretasi data tersebut;
- 4.1.12 mengutamakan pemanfaatan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri atau yang tersedia di dalam negeri; dengan syarat barang dan jasa tersebut ditawarkan dalam kondisi yang sama menguntungkan dari sisi kualitas, waktu penyerahan, harga dan ketersediaan pada saat itu dan jumlah yang diperlukan;
- 4.1.13 tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya yang berlaku di **PERTAMINA EP** antara lain peraturan pengadaan barang dan jasa, ketentuan penjualan gas bumi, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan operasi **MITRA** sesuai Perjanjian ini, ser-
- 4.1.9 include in requisite plan of development for each commercial discovery, an abandonment and site restoration program together with a funding procedure for such program. The amount of costs estimated and its funding to be required for this program shall be determined each Year in conjunction with the Budget of Operating Costs for the field development plan. All expenditures incurred by **PARTNER** shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit-III. Management of fund for site restoration as mentioned above shall be decided by **PERTAMINA EP**
- 4.1.10 subject to GOI's permit, have the right to use and have access to, and **PERTAMINA EP** shall make available, so far as possible, all geological, geophysical, drilling, well, production data and other information held by **PERTAMINA EP**, relating to the Operating Area including well location maps;
- 4.1.11 submit to **PERTAMINA EP** all such original geological, geophysical, drilling, well, production and other data and final reports as it may compile of each activity conducted pursuant to the Work Program at the earliest time and the maximum three (3) months following such data obtaining, processing and interpretation;
- 4.1.12 give preference to goods and services which are produced in Indonesia or rendered by Indonesian nationals, provided that such goods and services are offered at equally advantageous conditions with regard to quality, price and availability at the time and the quantities required;
- 4.1.13 comply with all applicable laws and regulations of Indonesia particularly which applicable in **PERTAMINA EP** among the others are the Procurement regulations, gas sales regulations, employment regulations, and any other regulations related to **PARTNER**'s operational based on this

*[Handwritten signatures and initials]*

O

O

ta kebijakan Pemerintah atau pemegang saham **PERTAMINA EP** untuk mengamankan pasokan Minyak Mentah dan Gas Bumi di dalam negeri.

4.1.14 dalam hal ditemukan Gas Bumi dalam jumlah yang memadai untuk dikembangkan menurut penilaian **PERTAMINA EP**, mencari peluang pasar untuk Gas Bumi atas nama **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pasar gas yang memungkinkan;

4.1.15 membuat laporan secara teratur atas implementasi Perjanjian dan menyerahkan kepada **PERTAMINA EP**, termasuk dalam tahap operasional, teknis dan finansial, agar dapat diperhitungkan kemajuannya;

4.1.16 memelihara dan menyediakan untuk **PERTAMINA EP**, sedapat mungkin, data, catatan-catatan perhitungan dan pernyataan-pernyataan dalam bentuk yang disetujui oleh **PERTAMINA EP** untuk tujuan memenuhi persyaratan internal yang diminta;

4.1.17 selalu mengasuransikan untuk *well control, properties* (termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas permukaan) dan *third party liabilities* melalui **PERTAMINA EP** sesuai ketentuan yang berlaku di **PERTAMINA EP**. Biaya sehubungan dengan asuransi tersebut akan dibebankan pada Biaya Operasi;

4.1.18 dalam hal **MITRA** merupakan Bentuk Usaha Tetap (perusahaan asing), wajib membuka kantor perwakilan resmi berwenang penuh dalam melaksanakan Perjanjian ini, dan berkantor di Jakarta;

4.1.19 memenuhi kewajiban dalam penyediaan kebutuhan pasar dalam negeri di Indonesia ("DMO"), **MITRA** setuju untuk menjual dan mengirimkan kepada **PERTAMINA EP** sebagian Minyak Mentah dan Gas Bumi yang menjadi bagian **MITRA** berdasarkan klausul 5.1.3, 5.2.3 Pasal V Perjanjian yang dihitung setiap Tahun sebagai berikut:

Agreement and the policy of GOI or **PERTAMINA EP**'s shareholders on the security of domestic supply of Crude Oil and Natural Gas;

4.1.14 in case Natural Gas is discovered in sufficient quantity to be developed in the judgment of **PERTAMINA EP**, seek market opportunity for Natural Gas on behalf of **PERTAMINA EP** in order to firm up a viable gas market;

4.1.15 maintain regular reporting on the implementation of the Agreement and submit to **PERTAMINA EP**, including the operational, technical and financial phases, to account for the progress thereof;

4.1.16 maintain and furnish to **PERTAMINA EP**, insofar as it is possible, such data, records accounts and statements on such forms as **PERTAMINA EP** may reasonably request for the purpose of its own internal requirements;

4.1.17 maintain insurance on well control, properties (including but not limited to surface facilities), and third party liabilities through **PERTAMINA EP** pursuant to **PERTAMINA EP**'s prevailing regulation. The costs related to the engagement of such insurance shall be included in Operating Costs;

4.1.18 in case **PARTNER** is a permanent establishment (foreign established company), established an authorized representative office in Jakarta, Indonesia with respect to the execution of the Agreement;

4.1.19 fulfill its obligation towards the supply of the domestic market in Indonesia (Domestic Market Obligation- "DMO"), **PARTNER** agrees to sell and deliver to **PERTAMINA EP** a portion of the share of the Petroleum to which **PARTNER** is entitled pursuant to clause 5.1.3, 5.2.3 of Section V hereof calculated for each Year as follows:

O

O

**i. Untuk Minyak Mentah:**

- (a) mengalikan total jumlah Minyak Inkremental yang diproduksi dari Area Operasi dengan hasil pembagian antara jumlah Minyak Mentah dalam negeri yang dipasok sebagai pembilang dan jumlah seluruh Minyak Mentah Indonesia yang diproduksi oleh seluruh perusahaan minyak sebagai penyebut;
- (b) menghitung 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah Minyak Inkremental yang diproduksi dari Area Operasi;
- (c) mengalikan jumlah Minyak Mentah yang lebih kecil antara hitungan butir (a) atau butir (b) dengan persentase dari bagian **MITRA** sesuai klausul 5.1.3 Pasal V Perjanjian;

Jumlah Minyak Mentah yang dihitung sesuai butir (c) adalah jumlah yang akan dipenuhi oleh **MITRA** pada suatu Tahun Kalender berdasarkan klausul ini, dan jika ada kekurangan, tidak akan diperhitungkan pada Tahun Kalender berikutnya (*carried forward*); dengan ketentuan apabila pada suatu Tahun Kalender pengembalian dari Biaya Operasi melebihi Minyak Mentah yang diproduksi dan dijual seperti yang ditentukan pada Pasal V Perjanjian, maka **MITRA** akan dibebaskan dari kewajibannya pada Tahun Kalender tersebut;

Nilai atas Minyak Mentah yang akan diserahkan dan dijual berdasarkan klausul 4.1.19 ini adalah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sebagaimana yang ditentukan dalam klausul 5.1.2 Pasal V Perjanjian;

**MITRA** tidak berkewajiban untuk mengangkut Minyak Mentah tersebut di luar Titik Ekspor/Penjualan/Lifting tetapi apabila diminta, **MITRA** akan membantu dalam menyelenggarakan pengangkutan dan bantuan tersebut tidak akan menjadi beban biaya atau resiko **MITRA**;

**i. For Crude Oil:**

- (a) multiply the total quantity of Incremental Oil produced from Operating Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of domestic Crude Oil to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of Crude Oil of all petroleum companies;
- (b) compute twenty five percent (25%) of total quantity of Incremental Oil produced from the Operating Area;
- (c) multiply the lower quantity computed, either under point (a) or point (b) by the resultant percentage of **PARTNER**'s share as provided under clause 5.1.3 of Section V hereof;

The quantity of Crude Oil computed under point (c) shall be the quantity to be supplied by **PARTNER** in any Calendar Year pursuant to this clause, and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Calendar Year; provided that if for any Calendar Year the recoverable Operating Costs exceed the difference of total sales proceeds of Crude Oil produced and sold here-under as provided under Section V hereof, **PARTNER** shall be relieved from this supply obligation for such Calendar Year;

The price at which such Crude Oil be delivered and sold under this clause 4.1.19 shall be twenty five percent (25%) of the price as determined under clause 5.1.2 of Section V hereof;

**PARTNER** shall not be obligated to transport such Crude Oil beyond the Point of Export/Sale/Lifting but upon request **PARTNER** shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to **PARTNER**;

*[Handwritten signature and notes]*

*[Handwritten mark]*

O

O

ii. Untuk Gas Bumi:


Untuk setiap cadangan Gas Bumi yang ditemukan sejak Tanggal Efektif yang dapat diproduksi secara komersial, memenuhi penyediaan kebutuhan pasar dalam negeri (DMO) sebagaimana tersebut di bawah ini:

- (a) Dalam hal ditemukan cadangan Gas Bumi setelah Tanggal Efektif, **MITRA** wajib memberitahukan kepada **PERTAMINA EP** mengenai penemuan tersebut;
- (b) Setelah pemberitahuan sebagaimana tersebut pada butir (a) di atas Para Pihak akan menyetujui jumlah cadangan terbukti Gas Bumi pada cadangan yang ditemukan;
- (c) Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak disetujuinya oleh Para Pihak mengenai jumlah cadangan sebagaimana tersebut pada butir (b) di atas, **PERTAMINA EP** terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada calon konsumen di dalam negeri untuk membeli Gas Bumi tersebut;
- (d) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada butir (c) di atas, **PERTAMINA EP** menyampaikan pemberitahuan kepada **MITRA** mengenai kondisi kebutuhan pasar dalam negeri;
- (e) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (d) di atas **PERTAMINA EP** memberitahukan kepada **MITRA** tentang adanya pembeli dalam negeri, maka **PERTAMINA EP** bersama **MITRA** akan bernegosiasi dengan calon pembeli dalam negeri tersebut untuk penjualan (DMO) sebagaimana tersebut pada klausul 4.1.19 ini. Jika

ii. For Natural Gas :

For every new reservoir of Natural Gas discovered in the period following the Effective Date which can be produced commercially, fulfill its obligation towards the supply of the domestic market (DMO) as set out below:

- (a) Upon the discovery of a new reservoir of Natural Gas following the Effective Date, **PARTNER** shall notify **PERTAMINA EP** regarding such discovery;
- (b) Following such notification as stipulated in point (a) above the Parties shall agree on the quantity of proven reserves of Natural Gas in the discovered reserves;
- (c) Within the period of one (1) year following agreement by the Parties on the quantity of proven reserves as stipulated in point (b) above, **PERTAMINA EP** shall first give the opportunity for domestic buyer to purchase such Natural Gas;
- (d) No later than three (3) months following the expiration of one (1) year period stipulated in point (c) above, **PERTAMINA EP** shall notify **PARTNER** concerning the condition of domestic market demand;
- (e) In case that in the period as stipulated in point (d) above, **PERTAMINA EP** notifies **PARTNER** of the existence of domestic buyer, **PERTAMINA EP** and **PARTNER** shall enter into negotiations with such domestic buyer for the sale of the DMO quantity as stipulated in this clause 4.1.19. In case that within



O

O

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak pemberitahuan tertulis dari **PERTAMINA EP**, negosiasi tersebut tidak menghasilkan suatu perjanjian jual beli yang mengikat, maka **MITRA** wajib melaporkan kepada **PERTAMINA EP**.

(f) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (d) di atas **PERTAMINA EP** tidak memberitahukan kepada **MITRA** tentang adanya pembeli dalam negeri atau negosiasi sebagaimana tersebut butir (e) di atas tidak menghasilkan suatu perjanjian jual beli yang mengikat, maka **MITRA** wajib meminta persetujuan tertulis **PERTAMINA EP** sebelumnya untuk jumlah DMO tersebut ditawarkan pada pasar internasional;

(g) Jumlah Gas Bumi yang wajib disediakan untuk pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri (DMO) oleh **MITRA** ditentukan dengan cara:

(g).1. Menghitung 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Gas Bumi yang diproduksi dan dijual dari Area Operasi;

(g).2. mengalikan jumlah Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada butir (g).1. dengan persentase dari bagian **MITRA** sesuai klausul 5.2.3 Pasal V Perjanjian;

(g).3. jumlah Gas Bumi yang dihitung sesuai butir (g).2. adalah jumlah yang wajib dipenuhi oleh **MITRA** pada setiap Tahun Kalender selama jangka waktu Perjanjian;

Harga atas Gas Bumi yang akan diserahkan dan dijual berdasarkan klausul 4.1.19.ii.(g) ini adalah sesuai kesepakatan hasil negosiasi antara **PERTAMINA EP** bersama **MITRA** dengan pembeli yang disetujui oleh Pemerintah;

twelve (12) months after **PERTAMINA EP**'s notice, such negotiations did not reach any result in a binding sale and purchase agreement, then **PARTNER** shall oblige to report to **PERTAMINA EP**.

(f) In case that in the period as stipulated in point (d) above **PERTAMINA EP** does not notify **PARTNER** of the existence of domestic buyer or negotiation as stipulated in point (e) above did not reach any result in a binding sale and purchase agreement, **PARTNER** shall request the prior written approval of **PERTAMINA EP** to market the DMO quantity in the international market;

(g) The quantity of Natural Gas which **PARTNER** shall be obligated to supply for the consumption of domestic market (DMO) shall be calculated as follows:

(g).1. compute twenty five percent (25%) of the quantity of Natural Gas produced and sold from the Operating Area;

(g).2. multiply the amount stipulated in point (g).1. with the percentage of **PARTNER**'s share provided under clause 5.2.3 of Section V hereof;

(g).3. total amount of Natural Gas calculated pursuant to point (g).2. is the amount that shall be fulfilled by **PARTNER** in every Calendar Year during the terms of the Agreement;

The price at which such Natural Gas be delivered and sold under this clause 4.1.19.ii.(g) shall be based on negotiation between **PERTAMINA EP**, **PARTNER** and buyer which agreed by GOI;

*[Handwritten signatures and initials]*



**MITRA** tidak berkewajiban untuk mengangkut Gas Bumi di luar Titik Ekspor/ Penjualan/Lifting tetapi apabila diminta oleh **PERTAMINA EP**, **MITRA** akan membantu dalam menyelenggarakan pengangkutan dan bantuan tersebut tidak akan menjadi beban biaya atau resiko **MITRA**;

Dengan tidak menyampingkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, **MITRA** tunduk pada kebijakan Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri setiap saat secara maksimal;

4.1.20 melaksanakan pengembangan masyarakat di sekitar Area Operasi;

4.1.21 tidak dapat menciptakan, mengadakan atau menjamin hak Pemerintah dan/ atau **PERTAMINA EP** yang timbul dari Perjanjian untuk kepentingan suatu hutang, obligasi atau kewajiban dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk bagian bersih **MITRA** setelah Titik Ekspor/ Penjualan/Lifting yang diatur dalam Pasal V Perjanjian;

4.1.22 secara sendiri-sendiri tunduk dan wajib membayar pajak kepada Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Indonesia dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku;

4.1.23 wajib menempatkan dana di **PERTAMINA EP** sebelum dimulainya Tahun Pertama Program Kerja minimal sebesar USD 25,000.00 (dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) untuk keperluan **PERTAMINA EP** memenuhi pengeluaran yang timbul berkaitan dengan dukungan untuk memperlancar pelaksanaan kerja **MITRA** dalam kondisi yang wajar. Dana yang tidak digunakan akan dikembalikan kepada **MITRA** setelah berakhirnya Perjanjian ini. Jika selama periode Program Kerja Tahunan jumlah dana yang ditempatkan telah digunakan sebagian atau seluruhnya, maka **MITRA** wajib menempatkan kembali dana sebesar yang telah digunakan hingga sebesar minimal USD 25,000.00 (dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat).

**PARTNER** shall not be obligated to transport such Natural Gas beyond the Point of Export/Sale/Lifting but upon request of **PERTAMINA EP**, **PARTNER** shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk of **PARTNER**;

Notwithstanding the foregoing, **PARTNER** recognized the policy of GOI at any time to fulfil domestic demand to its maximum;

4.1.20 conduct community development of the community surrounding the Operating Area;

4.1.21 not create, incur or suffer to exist any lien or encumbrance on GOI and/or **PERTAMINA EP** rights under the Agreement for any indebtedness, obligations or liabilities in whatsoever nature, except only for **PARTNER**'s net share after Point of Export/Sale/Lifting as provided under Section V hereunder;

4.1.22 severally be subject to and pay the GOI all taxes pursuant to the Indonesian Tax Law and its implementing regulations;

4.1.23 shall deposit cash amount in **PERTAMINA EP** before the commencing of the First Annual Work Program in the minimum amount of Twenty Five Thousand United States Dollars (USD 25,000.00) for the requirements of **PERTAMINA EP** to meet any expenditure incurred to accelerate **PARTNER** work implementation within compulsory conditions. The cash deposit which is not used will be returned to **PARTNER** after the termination of the Agreement. If there is any partial or entire expenditures from the cash deposit during the Annual Work Program, so that **PARTNER** shall re-deposit cash amount, which has been used up to the minimum amount of twenty five thousand United States Dollars (USD 25,000.00).

*[Handwritten signature and notes]*



4.1.24 melakukan seluruh kegiatan yang menyangkut pengelolaan air produksi sehingga tercapai program *zero discharge* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan yang berlaku.

4.1.25 menjamin keberlangsungan perjanjian konsorsium, atau perjanjian joint venture atau perjanjian penjaminan selama masa Komitmen Pasti apabila pada saat pengajuan proposal kerjasama **MITRA** menyatakan akan mengadakan perjanjian konsorsium atau perjanjian *joint venture* atau didukung perusahaan lain melalui perjanjian penjaminan. Dalam hal selama masa Komitmen Pasti terjadi pengakhiran perjanjian konsorsium, atau perjanjian joint venture atau pengakhiran perjanjian penjaminan, maka **MITRA** wajib membayar denda kepada **PERTAMINA EP** sebesar 15% (lima belas persen) dari total nilai Komitmen Pasti. Pembayaran denda tersebut bagi **MITRA** merupakan biaya yang tidak dapat diperoleh kembali.

#### 4.2 **PERTAMINA EP:**

4.2.1 mempunyai kewenangan untuk memasarkan dan menjual Minyak Mentah dan Gas Bumi yang diproduksi dan dijual di Area Operasi, kecuali atas Minyak Mentah hak **MITRA** yang diterima oleh **MITRA** setelah Titik Ekspor/Penjualan/Lifting untuk pengembalian Biaya Operasi dan bagian **MITRA** sebagaimana ditetapkan pada Pasal V Perjanjian;

4.2.2 ikut bertanggungjawab atas manajemen Operasi selama **MITRA** melaksanakan kegiatan Operasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait yang berlaku;

4.2.3 mempunyai hak untuk menyetujui Struktur Organisasi, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja dan Peraturan Perusahaan serta menempatkan pekerja **PERTAMINA EP** sebagai perwakilan **PERTAMINA EP**;

4.1.24 conduct all activities related to manage production water to achieve zero discharge program pursuant to prevailing health and safety environment regulation.

4.1.25 guarantee continuity of consortium agreement or joint venture agreement or guarantee agreement during Firm Commitment if during the submission of proposal for cooperation **PARTNER** has stated will enter into consortium agreement or joint venture agreement or supported by other company through guarantee agreement. In case any termination of consortium agreement or joint venture agreement or guarantee agreement during the Firm Commitment, then **PARTNER** shall pay to **PERTAMINA EP** as penalty fifteen percent (15%) of total value of Firm Commitment. Such penalty payment for **PARTNER** is non recoverable cost.

#### 4.2 **PERTAMINA EP** shall:

4.2.1 have the authority to market and sell all Crude Oil and Natural Gas produced and sold from the Operating Area, except for **PARTNER's** entitlement of Crude Oil received by **PARTNER** after Point of Export/Sale/Lifting for recovery of Operating Cost and **PARTNER's** share as stipulated in of Section V of the Agreement;

4.2.2 responsible for Operation management during Operation conducted by **PARTNER** in accordance with applicable law and related regulations;

4.2.3 have the right to approve Organisation Structure, Manpower Planning and the Company Regulation and assign **PERTAMINA EP's** employee as **PERTAMINA EP's** representative;

0


0

4.2.4 berhak atas data asli yang dihasilkan dari Operasi, termasuk namun tidak terbatas pada data geologi, geofisika, petrofisika, keteknikan, penampangan dan penyelesaian sumur (*well logs and completions*), pelaporan status dan data lain yang dikumpulkan oleh **PERTAMINA EP** dan **MITRA** selama jangka waktu Perjanjian;

-----Akhir dari Pasal IV-----

4.2.4 entitled to all original data resulting from the Operations including but not limited to geological, geophysical, petrophysical, engineering, well logs and completion, status reports and any other data as **PERTAMINA EP** and **PARTNER** may compile during the term of the Agreement;

-----End of Section IV-----

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be a signature followed by the initials 'R:' and 'EJF'.

○

○

**PASAL V  
PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DAN  
PENANGANAN PRODUKSI**

**5.1 MINYAK MENTAH**

- 5.1.1 **PERTAMINA EP** berhak untuk menjual seluruh Minyak Mentah yang diproduksi dan dijual dari Area Operasi, kecuali untuk Minyak Mentah hak **MITRA** berdasarkan ketentuan di bawah ini;
- 5.1.2 **MITRA** akan memperoleh pengembalian atas seluruh Biaya Operasi dari Minyak Mentah yang diproduksi dan dijual dari Area Operasi dan tidak digunakan untuk Operasi, yang nilainya sama dengan Biaya Operasi tersebut maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Minyak Inkremental yang diproduksi dan dijual dan tidak digunakan untuk Operasi dalam suatu Tahun Kalender, dialokasikan untuk Biaya Operasi dalam suatu Tahun Kalender tersebut. Untuk tujuan penentuan jumlah Minyak Mentah yang diserahkan kepada **MITRA** yang diperlukan untuk mengembalikan Biaya Operasi tersebut, akan digunakan harga rata-rata tertimbang seluruh Minyak Mentah yang diproduksi dan dijual dari Area Operasi selama Tahun Kalender tersebut. Apabila dalam suatu Tahun Kalender, Biaya Operasi melebihi nilai Minyak Mentah yang dialokasikan untuk Biaya Operasi dalam suatu Tahun Kalender, maka jumlah kelebihan yang belum dikembalikan akan dikembalikan dalam Tahun-Tahun berikutnya;
- 5.1.3 **MITRA** tidak mempunyai bagian atas Minyak Mentah yang diproduksi jika sama atau di bawah Produksi Dasar dan dijual dari Area Operasi. Untuk Minyak Inkremental yang diproduksi dan dijual dari Area Operasi setelah dialokasikan Biaya Operasi sesuai dengan klausul 5.1.2 di atas dan 32,7731% (tiga puluh dua koma tujuh tujuh tiga satu persen) untuk bagian BPMIGAS berdasarkan KKS PERTAMINA EP, **MITRA** berhak untuk menerima bagiannya

**SECTION V  
RECOVERY OF OPERATING COSTS AND  
HANDLING OF PRODUCTION**

**5.1 CRUDE OIL**

- 5.1.1 **PERTAMINA EP** shall have the right to sell all of the Crude Oil produced and sold from the Operating Area, except for the Crude Oil of **PARTNER's** entitlement stipulated hereunder;
- 5.1.2 **PARTNER** will recover all Operating Costs out of Crude Oil equal in value to such Operating Costs, which is produced and sold from the Operating Area and not used in the Operations maximum eighty percent (80%) of the Incremental Oil produced and sold from the Operating Area and not used in Operations in any Calendar Year, shall be allocated for the Operating Costs in such Calendar Year. For purposes of determining the quantity of Crude Oil delivered to **PARTNER** required to recover the Operating Costs, the weighted average price of all Crude Oil produced and sold from the Operating Area during the Calendar Year will be used. If, in any Calendar Year, the Operating Costs exceed the value of such Crude Oil allocated for the Operating Costs in such Calendar Year, then the unrecovered excess shall be recovered in succeeding Years;
- 5.1.3 **PARTNER** shall have no right over any portion of the Crude Oil produced if it is the same as or below the Baseline Production and sold from the Operating Area. For the Incremental Oil produced and sold from the Operating Area remaining after allocating the Operating Costs in accordance with clause 5.1.2 above and thirty two point seven seven three one percent (32.7731%) of BPMIGAS's share under the PERTAMINA EP KKS, **PARTNER** shall



setiap Tahun, 19,6078 % (sembilan belas koma enam kosong tujuh delapan persen) yang diambilkan dari 67,2269% (enam puluh tujuh koma dua dua enam sembilan persen) sebelum dikurangi pajak badan dan dividen atas bagian **PERTAMINA EP** berdasarkan KKS **PERTAMINA EP**;

5.1.4 Hak milik atas Minyak Mentah hak **MITRA** untuk pengembalian Biaya Operasi menurut klausul 5.1.2 dan bagian **MITRA** menurut klausul 5.1.3 beralih kepada **MITRA** setelah Titik Ekspor/ Penjualan/Lifting. **MITRA** berhak untuk mengambil dan menerima serta bebas untuk mengekspor Minyak Mentah tersebut;

## 5.2 GAS BUMI

5.2.1 Gas Bumi yang diproduksi dari Area Operasi sepanjang tidak digunakan dalam Operasi, dapat dibakar apabila pengolahannya dan penggunaannya tidak ekonomis. Pembakaran demikian itu akan diijinkan sejauh Gas Bumi tersebut tidak diperlukan untuk memaksimalkan perolehan Minyak Bumi dan Gas Bumi secara ekonomis melalui usaha peningkatan pengurusan minyak tahap lanjut termasuk menaikkan kembali tekanan reservoir (*repressuring*) dan daur ulang dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;

5.2.2 Apabila **PERTAMINA EP** dan **MITRA** berpendapat bahwa pengolahan dan penggunaan Gas Bumi bernilai ekonomis dan memilih untuk berperan serta dalam pengolahannya dan penggunaannya, di samping untuk usaha peningkatan pengurusan minyak tahap lanjut, maka pembangunan instalasi dan fasilitas untuk pengolahan dan penggunaan yang demikian itu dilakukan sesuai dengan Program Kerja dan Anggaran yang telah disetujui. Disepakati pula bahwa semua biaya dan pendapatan yang timbul dari kegiatan pengolahan, penggunaan dan penjualan Gas Bumi

be entitled to receive its share each Year, nineteen point six zero seven eight percent (19.6078 %) which is taken from sixty seven point two two six nine percent (67.2269%) before corporate and dividend taxes of **PERTAMINA EP**'s share under the **PERTAMINA EP** KKS;

5.1.4 Title to **PARTNER**'s entitlement of Crude Oil to recover the Operating Costs under clause 5.1.2 and **PARTNER**'s share under clause 5.1.3 shall pass to **PARTNER** after the Point of Export/Sale/Lifting. **PARTNER** shall be entitled to take and receive and freely export such Crude Oil;

## 5.2 NATURAL GAS

5.2.1 Any Natural Gas produced from the Operating Area to the extent not used in the Operations hereunder may be flared if the processing and utilization thereof is not economical. Such flaring shall be permitted to the extent that the Natural Gas is not required to effectuate the maximum economic recovery of the Petroleum by secondary recovery Operations, including repressuring and recycling in reference to the prevailing regulations;

5.2.2 Should **PERTAMINA EP** and **PARTNER** consider that the processing and utilization of Natural Gas is economical and choose to participate in the processing and utilization thereof, in addition to that used in secondary recovery Operations, then the construction and installation of facilities for such processing and utilization shall be carried out pursuant to an approved Work Program and Budget. It is hereby agreed that all costs and revenues derived from such processing, utilization and sale of Natural Gas, shall be treated on a basis equivalent to that

*[Handwritten signature and notes]*

○

○

wajib diperlakukan setara dengan yang ditetapkan untuk Operasi dan pengaturan Minyak Mentah, dialokasikan maksimum 80% (delapan puluh persen) untuk Biaya Operasi yang berkaitan dengan Operasi Gas Bumi pada Tahun Kalender tersebut. Apabila dalam suatu Tahun Kalender, Biaya Operasi melebihi nilai Gas Bumi yang dialokasikan untuk Biaya Operasi pada Tahun Kalender tersebut, maka jumlah kelebihan yang belum dikembalikan tersebut akan dikembalikan pada Tahun-Tahun berikutnya;

5.2.3 Untuk hasil penjualan Gas Bumi yang diproduksi dan dijual dari Area Operasi setelah dialokasikan Biaya Operasi sesuai dengan klausul 5.2.2 di atas dan 32,7731% (tiga puluh dua koma tujuh tujuh tiga satu persen) untuk bagian BPMIGAS berdasarkan KKS PERTAMINA EP, **MITRA** berhak untuk menerima bagiannya setiap Tahun, 31,3725 % (tiga puluh satu koma tiga tujuh dua lima persen) yang diambilkan dari 67,2269% (enam puluh tujuh koma dua dua enam sembilan persen) sebelum dikurangi pajak badan dan dividen atas bagian **PERTAMINA EP** berdasarkan KKS PERTAMINA EP setelah Titik Ekspor/Penjualan/Lifting, atau apabila tidak, setelah titik penyerahan;

5.2.4 Jika **MITRA** berpendapat bahwa pengolahan dan pemanfaatan Gas Bumi tidak ekonomis, maka **PERTAMINA EP** dapat mengambil dan menggunakan Gas Bumi tersebut, yang apabila tidak digunakan dapat dibakar, dan semua biaya pengambilan dan penanganan itu akan ditanggung dan menjadi risiko **PERTAMINA EP**.


-----Akhir dari Pasal V-----

provided for herein concerning Operations and disposition of Crude Oil, the maximum of eighty percent (80%) shall be allocated for Operating Costs associated with the Natural Gas Operations of such Natural Gas in such Calendar Year. If, in any Calendar Year, the Operating Costs exceed the value of such Natural Gas allocated for the Operating Costs in such Calendar Year, then the unrecovered excess shall be recovered in succeeding Years;

5.2.3 Of the sales proceeds of Natural Gas produced and sold from the Operating Area remaining after allocating Operating Costs in accordance with clause 5.2.2 above and thirty two point seven seven three one percent (32.7731%) of BPMIGAS's share under PERTAMINA EP KKS, **PARTNER** shall be entitled to receive its share each Year, thirty one point three seven two five percent (31.3725 %) which is taken from sixty seven point two two six nine percent (67.2269%) before corporate and dividend taxes of **PERTAMINA EP**'s share under the PERTAMINA EP KKS after the Point of Export/Sale/Lifting, or otherwise, after the point of delivery;

5.2.4 In the event, however, **PARTNER** considers that the processing and utilization of Natural Gas is not economical, then **PERTAMINA EP** may choose to take and utilize such Natural Gas that would otherwise be flared, all costs of taking and handling to be for the sole account and risks of **PERTAMINA EP**.

-----End of Section V-----



d



**PASAL VI  
PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN DAN  
PERUBAHAN PENGENDALIAN**

Telah disepakati oleh Para Pihak bahwa inti dari Perjanjian adalah kerjasama antara **PERTAMINA EP** dan **MITRA**, oleh karena itu, pada prinsipnya **MITRA** tidak mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, menyerahkan atau melepaskan (selanjutnya disebut sebagai "Pengalihan") hak dan kewajiban **MITRA** berdasarkan Perjanjian dan/atau saham perusahaan **MITRA** kepada pihak ketiga selama jangka waktu Perjanjian.

6.1 Dengan tidak menyampingkan ketentuan di atas, **MITRA** dapat mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian, dalam hal:

- a. **MITRA** telah menyelesaikan seluruh Komitmen Pasti sebagaimana dimaksud dalam klausul 3.2 Pasal III; dan
- b. **MITRA** wajib mengajukan usulan secara tertulis sebelumnya kepada **PERTAMINA EP** atas Pengalihan tersebut untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari **PERTAMINA EP**; dan
- c. **PERTAMINA EP** wajib memberikan jawaban atas usulan **MITRA** sebagaimana tersebut pada butir-b di atas dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pengajuan tertulis dari **MITRA**. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pengajuan tertulis dari **MITRA**, **PERTAMINA EP** belum memberikan jawaban tertulis kepada **MITRA**, maka **PERTAMINA EP** dianggap telah menyetujui. Selanjutnya **PERTAMINA EP** wajib memberikan surat persetujuan atas usulan Pengalihan tersebut.

Dalam hal setelah Pengalihan terjadi, **MITRA** yang memegang hak dan kewajiban menjadi lebih dari satu, maka untuk pelaksanaan Operasi, wajib dipilih satu wakil dari **MITRA** sebagai operator. Pemilihan wakil tersebut wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari **PERTAMINA EP** sebelumnya.

**SECTION VI  
TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS  
AND CHANGE OF CONTROL**

It is agreed by the Parties that the essence of the Agreement is a cooperation between **PERTAMINA EP** and **PARTNER**, hence, in principle **PARTNER** has no right to sell, assign, transfer, convey or dispose of otherwise (hereinafter refer to as "Transfer") **PARTNER's** rights and obligations under the Agreement and/or company's shares of **PARTNER** to any third party during the term of the Agreement.

6.1 Notwithstanding the foregoing, **PARTNER** may transfer the rights and obligations under the Agreement, provided that:

- a. **PARTNER** shall have completed all Firm Commitment as stipulated in clause 3.2 of Section III hereof; and
- b. **PARTNER** shall have already obtained a prior written approval of **PERTAMINA EP** before the transfer is executed; and
- c. **PERTAMINA EP** shall give response to **PARTNER's** proposal as stipulated in point-b above no later than ninety (90) Calendar Days after receiving **PARTNER's** written proposal. If in ninety (90) Calendar Days after receiving **PARTNER's** written proposal, **PERTAMINA EP's** has not submit any written answer to **PARTNER**, then **PERTAMINA EP** shall be deemed agreed. Furthermore **PERTAMINA EP** shall give an approval letter for such Transfer proposal.

In the event that upon a Transfer, **PARTNER** holding the rights and obligations under the Agreement is more than one, then, for the conduct of the Operations, one representative of **PARTNER** shall be appointed as operator. The appointment of such representative shall also obtain **PERTAMINA EP's** prior written approval.

O

O

Hak dan kewajiban yang dapat dialihkan oleh **MITRA** tidak lebih dari *net split* **MITRA**.

Jika terjadi Pengalihan hak dan kewajiban termasuk Pengalihan bersyarat tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PERTAMINA EP**, maka **PERTAMINA EP** berhak untuk memutuskan Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum.

6.2 Pengalihan kepemilikan saham **MITRA** kepada pihak ketiga atau perubahan pengendalian atau kepemilikan **MITRA** dapat dilakukan oleh **MITRA** dengan syarat:

- a. **MITRA** telah menyelesaikan seluruh Komitmen Pasti sebagaimana dimaksud dalam klausul 3.2 Pasal III Perjanjian; dan
- b. **MITRA** wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PERTAMINA EP** atas Pengalihan tersebut untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PERTAMINA EP**; dan
- c. **PERTAMINA EP** wajib memberikan jawaban atas permohonan **MITRA** sebagaimana tersebut pada klausul 6.2 butir-b di atas dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak diterimanya permohonan tertulis dari **MITRA**. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak diterimanya permohonan tertulis dari **MITRA**, **PERTAMINA EP** belum memberikan jawaban tertulis kepada **MITRA**, maka **PERTAMINA EP** dianggap telah menyetujui. Selanjutnya **PERTAMINA EP** wajib memberikan surat persetujuan atas usulan Pengalihan tersebut.

**PARTNER's** rights and Obligation that can be transferred shall be no more than **PARTNER's** net split.

If occur a Transfer of right and obligation including Transfer with conditional without prior written approval of **PERTAMINA EP**, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP's** other rights and remedies against **PARTNER** as provided in the Agreement and by laws.

6.2 Transfer of the ownership of **PARTNER's** shares to a third party or change of the control or ownership of **PARTNER** may be performed by **PARTNER** provided that:

- a. **PARTNER** shall have completed all Firm Commitment as stipulated in clause 3.2 of Section III hereof; and
- b. **PARTNER** shall priorly submit a proposal in writing to **PERTAMINA EP** of such Transfer to obtain **PERTAMINA EP's** prior written approval; and
- c. **PERTAMINA EP** shall response **PARTNER's** proposal as stipulated in clause 6.2 point-b above not later than ninety (90) Calendar Days after receiving **PARTNER's** written proposal. If in ninety (90) Calendar Days after receiving **PARTNER's** written proposal, **PERTAMINA EP's** has not submitted any written answer to **PARTNER**, then **PERTAMINA EP** shall be deemed agreed. Furthermore **PERTAMINA EP** shall give an approval letter for such Transfer proposal.

*[Handwritten signature and notes]*

*[Handwritten mark]*

O

O

Jika terjadi pengalihan saham **MITRA**, atau jika terjadi perubahan pengendalian atau kepemilikan dari **MITRA** tanpa persetujuan tertulis **PERTAMINA EP** sebelumnya, maka **PERTAMINA EP** mempunyai hak untuk memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum.

6.3 Dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud dalam klausul 6.1 dan/ atau 6.2 di atas, maka Pihak yang menerima pengalihan dari **MITRA** wajib menjaga peralatan, mesin, bahan-bahan dan barang-barang yang dibeli oleh **MITRA** berdasarkan Program Kerja, yang selanjutnya menjadi milik Pemerintah yang dikelola oleh BPMIGAS melalui **PERTAMINA EP**, maupun peralatan, mesin, bahan-bahan dan barang-barang yang diserahkan dari **PERTAMINA EP** agar selalu dalam kondisi baik selama jangka waktu Perjanjian.

6.4 Apabila **PERTAMINA EP** secara langsung atau tidak langsung mengetahui adanya indikasi pengalihan hak dan kewajiban dan/atau saham **MITRA** kepada pihak lain selama masa Komitmen Pasti, maka **PERTAMINA EP** atas biayanya sendiri berhak melakukan *due diligence(s)* atas indikasi pengalihan tersebut. Selama proses *due diligence(s)* sedang dilaksanakan, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku. Apabila setelah *due diligence(s)* indikasi pengalihan tersebut terbukti maka **PERTAMINA EP** berhak untuk memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum. Apabila setelah *due diligence(s)* indikasi pengalihan tersebut tidak terbukti, maka Perjanjian dapat diteruskan.

If occurs a transfer of **PARTNER's** shares or occurs a change of **PARTNER's** ownership without prior written approval of **PERTAMINA EP**, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP's** other rights and remedies against **PARTNER** as provided in the Agreement and by laws.

6.3 In the event of any transfers occurs as stipulated in clause 6.1 and/or 6.2 above, then the Party who receive the transfers from **PARTNER**, shall maintain the equipment, machinery, materials and supplies, purchased by **PARTNER** pursuant to the Work Program, then become the property of GOI which are managed by **BPMIGAS** through **PERTAMINA EP**, or otherwise the equipment, machinery, material, and supplies were handovered by **PERTAMINA EP**, always in good conditions during the term of the Agreement.

6.4 In case **PERTAMINA EP** directly or indirectly acknowledge indication of transfer of **PARTNER** rights and obligation and/or share to the third party, for the period of Firm Commitment, therefore **PERTAMINA EP** with its own cost shall have the right to conduct due diligence(s) to such indication of such transfer. During such due diligence(s), the provisions of the Agreement shall remain in effect. If after the due diligence(s), indications of such transfer have been proven, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP's** other rights and remedies against **PARTNER** as provided in the Agreement and by laws. If after the due diligence(s), indication of such transfer is not proven, then the Agreement shall be continued.

-----Akhir dari Pasal VI-----

-----End of Section VI-----

*[Handwritten signature and initials]*

O

O

**PASAL VII  
GARANSI BANK DAN CASH IN ADVANCE**

7.1 **MITRA** wajib menyerahkan kepada **PERTAMINA EP** satu Garansi Bank yang tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat untuk menjamin pelaksanaan Komitmen Pasti sebagaimana tersebut pada klausul 3.2 Pasal III Perjanjian, sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai Komitmen Pasti sesuai klausul 3.2 atau senilai USD 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), mana yang lebih besar. Dalam Perjanjian ini **MITRA** wajib menyerahkan Bank Garansi senilai USD 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat).

Seluruh biaya yang timbul akibat penerbitan Bank Garansi dan perpanjangannya (jika ada) menjadi tanggung jawab **MITRA** dan bagi **MITRA** merupakan biaya yang tidak dapat diperoleh kembali (*non recoverable costs*).

7.2 Garansi Bank yang wajib diserahkan oleh **MITRA** kepada **PERTAMINA EP** adalah Garansi Bank yang sah, tercatat pada Bank dan diadministrasikan oleh Bank.

Bank yang mengeluarkan Garansi Bank tersebut adalah bank umum yang berdomisili di Indonesia, atau mempunyai ijin usaha di Indonesia, diutamakan Bank milik Pemerintah Indonesia, serta mempunyai Tingkat Kecukupan Modal (CAR) di atas rata-rata berdasarkan peraturan Bank Indonesia.

7.3 Garansi Bank tersebut mempunyai masa berlaku 3 (tiga) Tahun Perjanjian terhitung sejak Tanggal Efektif ditambah 60 (enam puluh) Hari Kalender untuk masa pengajuan klaim dan pencairan Garansi bank tersebut dan wajib diperpanjang sampai dengan diselesaikannya Komitmen Pasti apabila penyelesaian masa Komitmen Pasti melebihi 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Efektif.

**SECTION VII  
BANK GUARANTEE AND CASH IN ADVANCE**

7.1 **PARTNER** shall deliver to **PERTAMINA EP** an irrevocable and unconditional Bank Guarantee to guarantee the execution of Firm Commitment as stipulated in clause 3.2 of Section III hereof 10% (ten percent) of total value of Firm Commitment pursuant to clause 3.2 or in the sum of one million and five hundred thousands United States Dollar (USD 1,500,000), whichever is higher. In this Agreement **PARTNER** shall deliver a Bank Guarantee in the sum of one million and five hundred thousands United States Dollar (USD 1,500,000).

All costs for issuing and renewing Bank Guarantee (if any) shall be borne solely by **PARTNER** and for **PARTNER** is non-recoverable costs.

7.2 Bank Guarantee submitted by **PARTNER** to **PERTAMINA EP** shall be valid, registered in and administered by Bank.

Such Bank issuing the Bank Guarantee shall be domiciled or licenced in Indonesia, preferably an Indonesian State owned Bank, and have Capital Adequacy Ratio (CAR) above average pursuant to the regulation of Central Bank of Indonesia.

7.3 Such Bank Guarantee shall be effective for three (3) Agreement Years as of its Effective Date with sixty (60) Calendar Days additional for claim and disburse period of such Bank Guarantee, and shall be renewed until completion of all Firm Commitment, in any extension of period of Firm Commitment more than three (3) years after the Effective Date.

O

O

- 7.4 Garansi Bank wajib diserahkan kepada **PERTAMINA EP** paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Efektif. Dalam hal terdapat perpanjangan masa Komitmen Pasti sesuai klausul 3.3 Pasal III Perjanjian, maka perpanjangan Garansi Bank wajib diserahkan **MITRA** dengan nilai yang sama dengan nilai Garansi Bank semula sebagaimana diatur dalam klausul 7.1 di atas, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal disetujuinya perpanjangan masa Komitmen Pasti. Apabila **MITRA** tidak menyerahkan Garansi Bank maupun perpanjangannya dalam waktu yang ditentukan maka **PERTAMINA EP** berhak untuk memutus Perjanjian sebagaimana diatur dalam klausul 15.5 Pasal XV Perjanjian.
- 7.5 Dalam hal Garansi Bank tersebut tidak sah menurut ketentuan perbankan yang berlaku di Indonesia, maka **MITRA** wajib menyetorkan uang tunai sebagai pengganti Garansi Bank tersebut sebesar nilai Garansi Bank yang harus diserahkan kepada **PERTAMINA EP** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Garansi Bank dinyatakan tidak sah oleh **PERTAMINA EP** berdasarkan referensi dari Bank penerbit. Apabila **MITRA** setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender tidak menyerahkan uang tunai sebagai pengganti Garansi Bank dimaksud, maka **PERTAMINA EP** berhak memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum dan **MITRA** tidak berhak menuntut pengembalian atas biaya-biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan terkait dengan Perjanjian ini.
- 7.6 Garansi Bank atau uang tunai tersebut pada klausul 7.5 di atas dapat ditarik kembali oleh **MITRA** sesuai nilai yang telah diserahkan, setelah **MITRA** menyelesaikan seluruh aktivitas Komitmen Pasti sebagaimana tercantum dalam klausul 3.2 Pasal III Perjanjian dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PERTAMINA EP**.
- 7.4 Such Bank Guarantee shall be delivered to **PERTAMINA EP** not later than sixty (60) Calendar Days following the Effective Date. In the event of Firm Commitment extension pursuant to clause 3.3 Section III of the Agreement, then such Bank Guarantee shall be delivered by **PARTNER** with the same value as stipulated in clause 7.1 above, not later than ten (10) Calendar Days as of the approval date of Firm Commitment extension. If **PARTNER** does not deliver any of the Bank Guarantee nor its extension in the committed period then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement as stipulated in clause 15.5 Section XV hereof.
- 7.5 In case that such Bank Guarantee is not valid pursuant to Indonesian Banking Regulations, then **PARTNER** shall deposit cash in lieu of Bank Guarantee at the amount of such Bank Guarantee which should be submitted to **PERTAMINA EP** within thirty (30) Calendar Days of such Bank Guarantee declared not valid by **PERTAMINA EP** based on the reference of issuing Bank. In the event **PARTNER** within thirty (30) Calendar Days shall not deliver cash as replacement of Bank Guarantee, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP**'s other rights and **PARTNER** shall not have the right to claim the reimbursement of any costs and expense incurred related to the Agreement.
- 7.6 Such Bank Guarantee or cash pursuant to clause 7.5 above may be withdrawn by **PARTNER** in appropriate value that has been delivered, after **PARTNER** has completed all of its Firm Commitment activities as stipulated in clause 3.2 of Section III of the Agreement with a prior written approval of **PERTAMINA EP**.

*[Handwritten signature and initials]*

O

O

7.7 Untuk menjamin kelancaran pendanaan dalam rangka pelaksanaan Komitmen Pasti sebagaimana tersebut pada klausul 3.2 Pasal III Perjanjian, **MITRA** wajib menyediakan dana berupa *Cash in Advance* yang disetorkan secara bertahap ke dalam rekening tersendiri atas nama **MITRA** di bank umum yang berdomisili di Indonesia, diutamakan Bank milik Pemerintah Indonesia.

Salinan rekening koran harus disampaikan kepada **PERTAMINA EP** setiap bulan dari Bank dimana rekening *Cash in Advance* dibuka.

7.8 Penyetoran *Cash in Advance* sebagaimana ditetapkan dalam klausul 7.7 di atas untuk Komitmen Pasti tahun pertama dilakukan dalam 4 (empat) tahapan dengan masing-masing tahapan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Komitmen Pasti tahun pertama, sebagai berikut:

- a. penyetoran pertama paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Efektif;
- b. penyetoran kedua paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Efektif;
- c. penyetoran ketiga paling lambat 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Efektif;
- d. penyetoran keempat paling lambat 270 (dua ratus tujuh puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Efektif.

7.9 Penyetoran *Cash in Advance* sebagaimana ditetapkan dalam klausul 7.7 di atas untuk Komitmen Pasti tahun kedua dan ketiga dilakukan dalam 4 (empat) tahapan dengan masing-masing tahapan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Komitmen Pasti tahun kedua atau ketiga, sebagai berikut:

- a. penyetoran pertama paling lambat saat dimulainya masing-masing tahun Komitmen Pasti kedua dan ketiga;

7.7 To ensure the financial continuity of the implementation of Firm Commitment as stipulated in clause 3.2 of Section III of the Agreement, **PARTNER** shall provide the funds as Cash in Advance which is deposited in stage into the separate account on behalf of **PARTNER** in bank which shall be domiciled in Indonesia, preferably a State owned Indonesian Bank.

Copies of bank statement shall be submitted to **PERTAMINA EP** every month from the Bank where the account of Cash in Advanced is opened.

7.8 Deposit of Cash in Advance as stipulated in clause 7.7 above for the first year Firm Commitment shall be made within four (4) stages with each stage of twenty five percent (25%) of the value of first year Firm Commitment as follows:

- a. the first deposit is not later than thirty (30) Calendar Days after the Effective Date;
- b. the second deposit is not later than ninety (90) Calendar Days after the Effective Date;
- c. the third deposit is not later than one hundred eighty (180) Calendar Days after the Effective Date;
- d. the fourth deposit is not later than two hundred and seventy (270) Calendar Days after the Effective Date.

7.9 Deposit of Cash in Advance as stipulated in clause 7.7 above for the second and third years of Firm Commitment shall be made within four (4) stages with each stage of twenty five percent (25%) of the value of second or third year Firm Commitment as follows:

- a. the first deposit is no later than the commencement of each second and third of Firm Commitment Year;

O

O

- b. penyetoran kedua paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah dimulainya masing-masing tahun Komitmen Pasti kedua dan ketiga;
- c. penyetoran ketiga paling lambat 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah dimulainya masing-masing tahun Komitmen Pasti kedua dan ketiga;
- d. penyetoran keempat paling lambat 270 (dua ratus tujuh puluh) Hari Kalender setelah dimulainya masing-masing tahun Komitmen Pasti kedua dan ketiga.

- b. the second deposit is no later than ninety (90) Calendar Days after the commencement of each second and third of Firm Commitment Year;
- c. the third deposit is no later than one hundred eighty (180) Calendar Days after the commencement of each second and third of Firm Commitment Year;
- d. the fourth deposit is no later than two hundred and seventy (270) Calendar Days after the commencement of each second and third of Firm Commitment Year.

7.10 **PERTAMINA EP** dan **MITRA** wajib untuk menunjuk masing-masing 3 (tiga) orang sebagai wakil penandatanganan cek/ giro untuk penarikan dana *Cash in Advance*. Selanjutnya, cek/giro untuk penarikan dana *Cash in Advance* harus ditandatangani bersama oleh 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh **PERTAMINA EP** dan 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh **MITRA**.

7.10 **PERTAMINA EP** and **PARTNER** each shall oblige to appoint three (3) persons as the representative signatory of cheque /giro for withdrawal Cash in Advance. In addition, cheque/giro for withdrawal Cash in Advance shall be signed jointly by one (1) person appointed by **PERTAMINA EP** and one (1) person appointed by **PARTNER**.

7.11 Dalam waktu paling cepat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penyetoran *Cash In Advance* untuk membiayai Komitmen Pasti, **MITRA** dapat mengajukan penarikan *Cash In Advance* dengan mengajukan permintaan tertulis kepada **PERTAMINA EP** yang dilengkapi dengan rencana penggunaan *Cash In Advance* untuk pekerjaan Komitmen Pasti dan dokumen yang terdiri dari Persetujuan AFE (jika dipersyaratkan) serta bukti pelaksanaan pekerjaan seperti namun tidak terbatas pada kontrak dan/atau surat perintah kerja/*purchase order*. **PERTAMINA EP** wajib menyetujui permintaan penarikan *Cash In Advance* tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan dari **MITRA** beserta persyaratannya diterima dengan lengkap. Apabila **PERTAMINA EP** memberikan persetujuan tersebut lebih dari 7 (tujuh) Hari Kerja dan **MITRA** telah melakukan pembayaran terkait dengan pekerjaan dalam Komitmen Pasti kepada pihak ketiga dengan dilengkapi salinan bukti pembayaran tersebut, maka

7.11 No earlier than seven (7) Working Days after the submission of the Cash In Advance, **PARTNER** may demand for withdrawal of Cash In Advance through the written request which shall be completed with attachment of the program to utilize such fund in relation to the implementation of the Firm Commitment and evidences which shall be consist of AFE approval (if required) and any evidence of implementation of the work including but not limited to contract and/ or work order/purchase order. **PERTAMINA EP** no later than seven (7) Working Days shall give the approval to such submission of Cash In Advance after **PARTNER** has submitted all the requirements as stated herein. In the event that **PERTAMINA EP** grants such approval more than 7 (seven) Working Days and **PARTNER** has paid to the third party with regard to the work as included in Firm Commitment as evidenced by providing copy of payment confirmation, thus the subsequent **PARTNER's** obligation in relation to the submission of Cash In

*[Handwritten signature and notes]*

○

○

kewajiban penyetoran *Cash In Advance* **MITRA** berikutnya akan diperhitungkan dengan pembayaran kepada pihak ketiga tersebut.

**MITRA** wajib mempertahankan minimal saldo tersisa di dalam rekening *Cash in Advance* sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang akan tetap dipertahankan sampai **MITRA** menyelesaikan seluruh Komitmen Pasti.

7.12 **PERTAMINA EP** setuju atas penarikan sisa *Cash In Advance* dan penutupan rekening terkait oleh **MITRA** setelah Komitmen Pasti diselesaikan secara keseluruhan oleh **MITRA** atau dalam hal **MITRA** memilih untuk menyerahkan haknya pada masa Komitmen Pasti dan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan klausul 15.3 Pasal XV Perjanjian.

7.13 Apabila pada tiap-tiap waktu yang ditentukan di atas, **MITRA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan klausul 7.8 dan klausul 7.9 di atas, maka **PERTAMINA EP** berhak memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum, kecuali jika total penyetoran *Cash In Advance* telah sesuai dengan kewajiban penyetoran Komitmen Pasti setelah diperhitungkan dengan pembayaran kepada pihak ketiga oleh **MITRA** sebagaimana diatur dalam klausul 7.11 di atas.

7.14 **PERTAMINA EP** berhak mengajukan klaim dan mencairkan Garansi Bank atau uang tunai pengganti Garansi Bank untuk kepentingan **PERTAMINA EP** dalam hal **MITRA** tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya terkait dengan Komitmen Pasti yang mengakibatkan **PERTAMINA EP** menggunakan haknya untuk mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam klausul 2.2.2, klausul 2.2.3, klausul 2.2.4 dan klausul 2.2.6

Advance shall be calculated to such third party settlement.

**PARTNER** shall maintain minimum balance remaining in the Cash in Advance account amounted to ten thousand United States Dollars (USD 10,000) until **PARTNER** completed all Firm Commitment.

7.12 **PERTAMINA EP** agrees to give consent upon the withdrawal of remaining amount of Cash in Advance and closing such account by **PARTNER** after all of the Firm Commitment has been completed by **PARTNER** or in the event **PARTNER** elects to surrender its rights and be relieved of its further obligations in accordance to clause 15.3 of Section XV of the Agreement.

7.13 If at each time specified above, **PARTNER** does not fulfill its obligations pursuant to the provisions of clause 7.8 and clause 7.9 above, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP's** other rights and **PERTAMINA EP** shall have the right to obtain other remedies from **PARTNER** pursuant to the Agreement hereto and by law, except in terms of total deposit of Cash In Advance has complied with the obligation in relation with the work included in Firm Commitment after adjusted with the **PARTNER's** payment to the third party pursuant to clause 7.11 above.

7.14 **PERTAMINA EP** shall have the right to claim and disburse such Bank Guarantee or cash in lieu of Bank Guarantee for the interest of **PERTAMINA EP**, in case **PARTNER** does not fulfill its obligation in connection with the Firm Commitment that shall cause **PERTAMINA EP** exercises its right to terminate this Agreement as stipulated under clause 2.2.2, clause 2.2.3, clause 2.2.4, and clause 2.2.6 of Section II, and clause 3.1

O

O


AREA OPERASI : TAWUN-GEGUNUNG

Pasal II Perjanjian dan klausul 3.1 Pasal III Perjanjian di atas atau sewaktu-waktu **MITRA** memilih melepaskan haknya dan terbebas dari segala kewajiban dalam Perjanjian berdasarkan klausul 15.3, atau dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam klausul 15.6, klausul 15.7 dan klausul 15.8 Pasal XV Perjanjian ini.

-----Akhir dari Pasal VII-----

of Section III of the Agreement or at any time **PARTNER** elects to surrender its rights and be relieved of its further obligations under the Agreement under clause 15.3 or if any termination of this Agreement under clauses 15.6, 15.7 and 15.8 of Section XV hereunder.

-----End of Section VII-----



O

O

**PASAL VIII  
PEMBAYARAN**


- 8.1 Semua pembayaran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian wajib dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kepada bank yang ditunjuk oleh Pihak yang menerima pembayaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan persetujuan Para Pihak untuk melakukan pembayaran dalam mata uang Rupiah.
- 8.2 Semua pembayaran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian wajib, kecuali ditentukan lain secara khusus, dilaksanakan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender berikutnya setelah invoice beserta kelengkapannya diterima.

-----Akhir dari Pasal VIII-----

**SECTION VIII  
PAYMENTS**

- 8.1 All Payments to be made pursuant to the Agreement shall be made in United States Dollar currency at a bank to be designated by the Party receiving such payment, unless otherwise agreed by the Parties to make such payments in Indonesian Rupiah.
- 8.2 Any payments required to be made pursuant to the Agreement shall, unless otherwise specified, be made within following thirty (30) Calendar Days after receiving of the invoice and its completing documents.

-----End of Section VIII-----



0

0

**PASAL X  
HUKUM YANG BERLAKU DAN  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


- 10.1 Hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berlaku atas Perjanjian.
- 10.2 Apabila terdapat perselisihan yang terjadi antara **PERTAMINA EP** dan **MITRA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan/atau interpretasi dari klausul-klausul dalam Perjanjian, maka **PERTAMINA EP** dan **MITRA** akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah setiap perselisihan yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian.
- 10.3 Apabila perselisihan antara **PERTAMINA EP** dan **MITRA** tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kerja, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai domisili Kantor Pusat **PERTAMINA EP**.

-----Akhir dari Pasal X-----

**SECTION X  
GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF  
DISPUTES**

- 10.1 The laws and regulations of the Republic of Indonesia shall apply to the Agreement.
- 10.2 Disputes, if any, arising between **PERTAMINA EP** and **PARTNER** relating to the implementation of the Agreement and/or interpretation of any clauses of the Agreement, **PERTAMINA EP** and **PARTNER** will make every effort to settle amicably any dispute arising therefrom.
- 10.3 Any disputes between **PERTAMINA EP** and **PARTNER** which cannot be settled amicably within ninety (90) Working Days, shall be submitted to the District Court pursuant to domicile of Head Office of **PERTAMINA EP**.

-----End of Section X-----





**PASAL XI  
KERAHASIAAN**


- 11.1 **MITRA** wajib mendapatkan ijin Pemerintah melalui **PERTAMINA EP** sesuai ketentuan yang berlaku untuk menggunakan data termasuk namun tidak terbatas pada data geologi, geofisika, petrofisika, keteknikan (*engineering*), penampangan dan penyelesaian sumur (*well log* dan *completion*), laporan-laporan status dan data keteknikan lainnya termasuk interpretasi yang disiapkan dan dikumpulkan sehubungan dengan, digunakan dalam dan atau diperoleh sesuai dengan Perjanjian (selanjutnya disebut sebagai "Informasi Rahasia").
- 11.2 **MITRA** beserta seluruh staf, direktur, pegawai, Afiliasi, advisor, agen, kontraktor, konsultan hukum dan perwakilannya wajib menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia dan informasi lainnya yang terkait dengan Perjanjian serta tidak akan membuka atau mengizinkan untuk dibuka Informasi Rahasia tersebut kepada seseorang, perusahaan atau badan lain, tanpa mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari **PERTAMINA EP**.
- 11.3 Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PERTAMINA EP**, **MITRA** dilarang menggunakan suatu Informasi Rahasia dan informasi apapun yang terkait dengan Perjanjian untuk tujuan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, kecuali jika ditetapkan oleh hukum yang berlaku atau perintah pengadilan untuk dibuka.
- 11.4 Informasi Rahasia tidak termasuk data atau informasi yang telah menjadi bagian dari informasi publik.
- 11.5 Ketentuan Pasal XI ini mengikat Para Pihak sejak Tanggal Efektif dan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian.

-----Akhir dari Pasal XI-----

**SECTION XI  
CONFIDENTIALITY**

- 11.1 **PARTNER** shall obtain permit of GOI through **PERTAMINA EP** pursuant to any laws and regulations to utilise including but not limited to geological, geophysical, petrophysical, engineering, well logs and completion, status reports and any other technical data including interpretations prepared and gathered in connection with, utilized in, and/or obtained pursuant to the Agreement (hereinafter referred to as "Confidential Information").
- 11.2 **PARTNER** and all of its officers, directors, employees, Affiliates, advisors, agents, contractors, legal counsel and representatives shall keep in strict confidence all of the Confidential Information and any information related to the Agreement and shall not disclose or permit to be disclosed any Confidential Information to any other person, firm, company or body, without obtaining the prior written consent from **PERTAMINA EP**.
- 11.3 Without the prior written consent of **PERTAMINA EP**, **PARTNER** shall not use any Confidential Information and any information related to the Agreement for any purpose other than as provided in the Agreement, unless required to be disclosed by applicable law or court order.
- 11.4 Confidential Information shall not include data or information which has becomes part of the public domain.
- 11.5 This provisions of this Section XI shall bind the Parties as of the Effective Date and shall remain in force after the termination of the Agreement.

-----End of Section XI-----



○

○

## **PASAL XII KEADAAN KAHAR**

- 12.1 Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian secara sebagian atau keseluruhan yang disebabkan karena Keadaan Kahar, maka kewajiban Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib ditunda selama Keadaan Kahar masih berlangsung.
- 12.2 Keadaan Kahar adalah semua kejadian yang timbul yang disebabkan suatu hal di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, termasuk namun tidak terbatas pada: kebakaran, gempa bumi, angin ribut, hujan lebat, banjir dan bencana alam lainnya, huruhara, peledakan, kerusakan, peperangan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal, wabah penyakit, tindakan Pemerintah atau perubahan hukum atau peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian termasuk pengakhiran KKS PERTAMINA EP oleh Pemerintah.
- 12.3 Dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar, Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang tidak mengalami Keadaan Kahar untuk menjelaskan dengan itikad baik mengenai Keadaan Kahar tersebut termasuk perkiraan berlangsungnya Keadaan Kahar dan perkiraan selesainya Keadaan Kahar tersebut. Dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis, Pihak yang tidak terkena Keadaan Kahar wajib memberikan jawaban tertulis. Apabila terdapat ketidaksepakatan antara Para Pihak atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut, maka ketidaksepakatan tersebut akan diselesaikan sesuai Pasal X Perjanjian.
- 12.4 Jika untuk sementara Operasi tertunda, dibatasi atau dicegah karena adanya Keadaan Kahar, maka jangka waktu Perjanjian dan semua hak dan kewajiban wajib

## **SECTION XII FORCE MAJEURE**

- 12.1 If any Party is unable, wholly or in part, by reason of Force Majeure to perform or comply with any obligation under the Agreement, then such Party's obligation that is affected shall be suspended during the continuance of the event of Force Majeure.
- 12.2 Force Majeure means any events beyond the control of the Parties to resolve which resulted from whatsoever cause which shall include but not limited to: fire, earthquake, hurricane, heavy rains, flood and other acts of God, insurrection, explosion, riots, war, blockade, labor conflict, mass strike, epidemics, acts of GOI or changes in law or regulation, that affect directly to the implementation of the Agreement including termination of the PERTAMINA EP's KKS by GOI.
- 12.3 Within seven (7) Working Days from the date the Force Majeure occurs, the affected Party shall serve a notice in writing to the non-affected Party describing such Force Majeure which provides a good faith estimate of duration of the Force Majeure and to the date that performance is expected to be resumed. Within seven (7) Working Days after receiving of such notice, the non-affected Party shall response in writing. Disputes, if any, arising between the Parties relating to the such Force Majeure event, then such dispute shall be resolved pursuant to Section X hereunder.
- 12.4 If for temporary the Operations are delayed, curtailed or prevented by such causes, then the term of this Agreement and all rights and obligations hereunder



diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu terjadinya Keadaan Kahar.

12.5 Apabila Operasi tertunda sebagian atau keseluruhan karena Keadaan Kahar tersebut melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari, maka **PERTAMINA EP** dapat menetapkan Keadaan Kahar tersebut adalah permanen.

12.6 Dalam hal Keadaan Kahar menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini terhenti keseluruhan secara permanen, sebagaimana ditetapkan oleh **PERTAMINA EP** sesuai klausul 12.5, maka **PERTAMINA EP** berhak untuk memutus Perjanjian ini. Untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul sebelum Keadaan Kahar terjadi tetap wajib diselesaikan Para Pihak.


-----Akhir dari Pasal XII-----

shall be extended for a period equal to the period thus involved.

12.5 In the event of Operations are delayed wholly or in part due to Force Majeure more than one hundred and eighty (180) days, then **PERTAMIAN EP** may declare such Force Majeure is permanent.

12.6 In the event that such Force Majeure cause the Agreement is permanently terminated, as solely **PERTAMINA EP** discretion pursuant to clause 12.5, then **PERTAMINA EP** has the right to terminate the Agreement. All the rights and obligations occur before such Force Majeure shall be fulfilled by the Parties.

-----End of Section XII-----



O

O

**PASAL XIII  
PENJAMINAN**


**MITRA** setiap saat menjamin dan membebaskan **PERTAMINA EP** sepenuhnya dari : segala tindakan, proses hukum, biaya-biaya, ongkos-ongkos, pengeluaran-pengeluaran (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pengacara yang wajar, biaya pengadilan dan biaya-biaya yang terjadi untuk membela **PERTAMINA EP** dan Afiliasinya); permasalahan atau perselisihan antara **MITRA** dengan pihak mitra usaha, pemegang saham, afiliasi, kontraktornya, pekerja **MITRA** termasuk pihak instansi Pemerintah maupun yang terjadi di antara pemegang saham dan organisasi perusahaan **MITRA** yang pada proses penyelesaiannya menjadikan **PERTAMINA EP** termasuk pekerjaanya dilibatkan atau terlibat dalam kapasitas apapun dalam perselisihan tersebut yang dapat diindikasikan merugikan **PERTAMINA EP** secara materiil maupun immateriil yang dibuktikan dengan surat panggilan dari suatu instansi Pemerintah yang berwenang; tuntutan-tuntutan dan permintaan-permintaan yang diajukan terhadap **PERTAMINA EP** atau Afiliasinya oleh pihak ketiga termasuk pemegang saham **MITRA**, pihak instansi Pemerintah, pihak mitra usaha, pekerja-pekerja **MITRA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.

-----Akhir dari Pasal XIII-----

**SECTION XIII  
INDEMNITY**

**PARTNER** shall at all times keep **PERTAMINA EP** fully and effectually warrant against : all actions, proceedings, costs, charges, expenses, (including but not limited to reasonable attorney's fees, court costs and expenses incurred in defense of **PERTAMINA EP** and its Affiliates); problems or disputes arising between **PARTNER** and its coventures, share holder, affiliates, contractors, employee including Government institution or either arising between share holder and **PARTNER's** company organization which in the settlement process involving **PERTAMINA EP** including its employee in any capacity in such dispute that may be indicated to create any damage to **PERTAMINA EP** material or immaterial which evidenced by any summons from the authorized Government institution; claims and demands whatsoever which may be made or brought against **PERTAMINA EP** or its Affiliates by any third party including **PATRNER's** shareholder, coventurers, employees regarding with the performance of the Agreement.

-----End of Section XIII-----





**PASAL XIV  
KETENAGAKERJAAN DAN PELATIHAN  
UNTUK TENAGA KERJA INDONESIA**

- 14.1 **MITRA** wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja Indonesia untuk posisi pekerja dan staf termasuk posisi administratif dan manajemen eksekutif dan wajib dilaporkan ke **PERTAMINA EP** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- 14.2 Biaya dan pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia dimasukkan dalam Biaya Operasi.

-----Akhir dari Pasal XIV-----

**SECTION XIV  
EMPLOYMENT AND TRAINING OF  
INDONESIAN PERSONNEL**

- 14.1 **PARTNER** shall employ Indonesian personnel and undertake the schooling and training of Indonesian personnel for labor and staff positions including administrative and executive management positions, and shall be reported to **PERTAMINA EP** at least once in a year.
- 14.2 Costs and expenses of schooling and training Indonesian personnel shall be included in Operating Costs.

-----End of Section XIV-----

*[Handwritten signature]*

0

0

**PASAL XV  
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- 15.1 Para Pihak dengan ini menyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masing-masing mensyaratkan adanya campur tangan pengadilan untuk mengakhiri kontrak dan hak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul dari pemutusan Perjanjian berkenaan dengan setiap pemutusan yang berdampak pada Perjanjian atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.
- 15.2 **MITRA** tidak dapat mengakhiri Perjanjian sampai dengan penyelesaian 3 (tiga) Tahun Komitmen Pasti dan perpanjangannya, jika ada, kecuali berdasarkan klausul 15.3 di bawah ini.
- 15.3 Apabila sebelum atau pada saat berakhirnya Tahun Komitmen Pasti ketiga atau perpanjangannya, jika ada, terhitung sejak mulai berlakunya Program Kerja dan Anggaran Tahun Komitmen Pasti pertama, **MITRA** belum menyelesaikan Program Kerja berdasarkan Pasal III, dan setelah berkonsultasi dengan **PERTAMINA EP**, **MITRA** memilih untuk menyerahkan haknya dan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian, maka **PERTAMINA EP** berhak mencairkan Garansi Bank sesuai ketentuan klausul 7.14 Pasal VII Perjanjian untuk kepentingan **PERTAMINA EP** dan **PERTAMINA EP** berhak memutus Perjanjian tanpa kompensasi apapun kepada **MITRA**.
- 15.4 Apabila pada suatu saat sejak Tanggal Efektif, **MITRA** gagal melaksanakan kewajibannya sebagai **MITRA** yang cakap dan berhati-hati serta gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal II dan Pasal III Perjanjian, termasuk terkait dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan sebagaimana diatur dalam klausul 4.1.6 Pasal IV Perjanjian, **PERTAMINA EP** berhak memberikan kepada **MITRA**

**SECTION XV  
TERMINATION OF THE AGREEMENT**

- 15.1 The Parties hereby waive Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code which require respectively of the court's interference to terminate a contract and the right of recourse for indemnification of loss resulting from such contract termination with respect to any termination effected herein or in accordance with other provisions of the Agreement.
- 15.2 **PARTNER** shall not terminate the Agreement until completion of three (3) Firm Commitment Years and its extension, if any, except by provisions as stipulated in clause 15.3 hereunder.
- 15.3 If before or at the end of the third Firm Commitment Year, or its extension if any, as of the commencement of Work Program and Budget of first Commitment Year, **PARTNER** has not completed the Work Program pursuant to Section III and after consultation with **PERTAMINA EP**, **PARTNER** elects to surrender its rights and be relieved of its further obligations under the Agreement, then **PERTAMINA EP** shall have the right to disburse such Bank Guarantee pursuant to clause 7.14 Section VII of the Agreement for the interest of **PERTAMINA EP** and **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate this Agreement without any compensation to **PARTNER**.
- 15.4 If at any time following the Effective Date, **PARTNER** has failed to perform as a reasonable and prudent **PARTNER** and has failed to fulfill any of its obligations as specified in Section II and Section III of the Agreement, including in relation with health, safety and environment standard as specified in clause 4.1.6 of Section IV hereof, **PERTAMINA EP** shall have the right to issue to **PARTNER** a "Performance Deficiency

*[Handwritten signature and notes]*



sebuah pemberitahuan "*Performance Deficiency Notice*". Pemberitahuan tersebut akan menerangkan secara spesifik kekurangan pelaksanaan pekerjaan dari **MITRA** sesuai Perjanjian.

Sesudah menerima "*Performance Deficiency Notice*", **MITRA** mempunyai waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender atau selama jangka waktu lain sebagaimana ditetapkan **PERTAMINA EP** untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Apabila berdasarkan hasil evaluasi **PERTAMINA EP**, **MITRA** gagal memperbaiki kekurangannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender tersebut atau jangka waktu yang telah ditetapkan **PERTAMINA EP** atau **PERTAMINA EP** tidak memberikan persetujuan atas tambahan waktu yang diajukan oleh **MITRA** untuk memperbaiki kekurangan tersebut, maka **PERTAMINA EP** berhak untuk memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum.

15.5 Apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Efektif, **MITRA** gagal menyerahkan Garansi Bank yang tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat sebagaimana dimaksud pada klausul 7.1 dan klausul 7.4 Pasal VII Perjanjian atau **MITRA** menyerahkan Garansi Bank yang tidak sah atau tidak tercatat pada Bank penerbit atau tidak diadministrasi oleh Bank penerbit atau dalam hal **MITRA** gagal menyerahkan uang tunai sebagai pengganti Garansi Bank sebagaimana diatur dalam klausul 7.5 Pasal VII Perjanjian, maka **PERTAMINA EP** berhak untuk memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** termasuk hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum.

Notice". Said Notice shall describe the specific performance deficiencies of **PARTNER** under the Agreement.

Upon receipt of the Performance Deficiency Notice, **PARTNER** shall have ninety (90) Calendar Days or during another period as determined by **PERTAMINA EP** to remedy the deficiencies. Should based on **PERTAMINA EP**'s evaluation, **PARTNER** fail to remedy the deficiencies within the specified ninety (90) Calendar Days or within period of time as determined by **PERTAMINA EP** or **PERTAMINA EP** does not issue the approval of any additional period of time submitted by **PARTNER** to remedy such deficiencies, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP**'s other rights and remedies against **PARTNER** as provided in the Agreement and by laws.

15.5 If within sixty (60) Calendar Days from the Effective Date, **PARTNER** fails to deliver an irrevocable and unconditional Bank Guarantee as stipulated in clause 7.1 and clause 7.4 of Section VII of the Agreement or **PARTNER** submit invalid Bank Guarantee or such Bank Guarantee is unregistered in the issuing Bank or not administered by the issuing Bank or in the event **PARTNER** has failed to provide cash in lieu of Bank Guarantee as stated in clause 7.5 of Section VII of the Agreement, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP**'s other rights including remedies against **PARTNER** as provided in the Agreement and by laws.

○

○

- 15.6 Jika Komitmen Pasti tahun pertama tidak terselesaikan hingga akhir Tahun Komitmen Pasti kedua, kecuali apabila terdapat pekerjaan dalam Komitmen Pasti yang disetujui untuk dilakukan substitusi sesuai dengan klausul 3.4 Pasal III Perjanjian dan/atau karena Bukan Kesalahan **MITRA**, maka **PERTAMINA EP** berhak untuk memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum dan **PERTAMINA EP** berhak untuk mengajukan klaim dan mencairkan Garansi Bank sesuai ketentuan klausul 7.14 Pasal VII Perjanjian untuk kepentingan **PERTAMINA EP**.
- 15.7 Jika Komitmen Pasti tahun kedua tidak terselesaikan hingga akhir Tahun Komitmen Pasti ketiga, kecuali untuk pekerjaan yang disetujui untuk dilakukan substitusi sesuai dengan klausul 3.4 Pasal III Perjanjian dan/atau karena Bukan Kesalahan **MITRA**, maka **PERTAMINA EP** berhak untuk memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum dan **PERTAMINA EP** berhak untuk mengajukan klaim dan mencairkan Garansi Bank sesuai ketentuan klausul 7.14 Pasal VII Perjanjian untuk kepentingan **PERTAMINA EP**.
- 15.8 Apabila dilakukan perpanjangan masa Komitmen Pasti sebagaimana diatur dalam klausul 3.3 Pasal III Perjanjian dan selama masa perpanjangan tersebut **MITRA** tidak dapat menyelesaikan seluruh Komitmen Pasti termasuk program substitusinya (jika ada) sesuai dengan ketentuan klausul 3.4 Pasal III Perjanjian, maka **PERTAMINA EP** berhak untuk memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa
- 15.6 If Firm Commitment in the first year has not yet completed until the end of the second Firm Commitment Year, except if there is any Firm Commitment work approved to be substituted pursuant to clause 3.4 of Section III hereof and/or because **PARTNER's** Non-Default, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP's** other rights and remedies against **PARTNER** as provided in the Agreement and by laws and **PERTAMINA EP** shall have the right to claim and to disburse such Bank Guarantee pursuant to clause 7.14 Section VII of the Agreement, for the interest of **PERTAMINA EP**.
- 15.7 If Firm Commitment in the second year shall not be completed until the end of the third Firm Commitment Year, except for any work approved to be substituted pursuant to clause 3.4 of Section III hereof and/or because **PARTNER's** Non-Default, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP's** other rights and remedies against **PARTNER** as provided in the Agreement and by laws and **PERTAMINA EP** shall have the right to claim and to disburse such Bank Guarantee pursuant to clause 7.14 Section VII of the Agreement, for the interest of **PERTAMINA EP**.
- 15.8 In the event the Firm Commitment period under the article 3.3 of Section III hereunder is extended and during such extended period **PARTNER** does not complete the entire Firm Commitment including the substitution program (if any) pursuant to clause 3.4 Section III of the Agreement, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate this Agreement without interference by the court and without

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

○

○

merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum serta **PERTAMINA EP** berhak mengajukan klaim dan mencairkan Garansi Bank sesuai ketentuan klausul 7.14 Pasal VII Perjanjian untuk kepentingan **PERTAMINA EP**.

15.9 Selama masa Komitmen Pasti, Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, termasuk pengalihan bersyarat oleh **MITRA** dan selama jangka waktu Perjanjian ini **MITRA** tidak boleh menjaminkan Perjanjian untuk keperluan apapun. Apabila **MITRA** melanggar ketentuan ini maka **PERTAMINA EP** berhak untuk memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum dan **PERTAMINA EP** berhak mencairkan Garansi Bank sebagaimana tersebut pada klausul 7.1 Pasal VII Perjanjian untuk kepentingan **PERTAMINA EP**.

15.10 Apabila terjadi pengalihan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian tanpa ada persetujuan tertulis dari **PERTAMINA EP** sesuai dengan klausul 6.1 Pasal VI Perjanjian dan/atau jika terjadi perubahan pengendalian atau kepemilikan **MITRA** tanpa ada persetujuan tertulis dari **PERTAMINA EP** sesuai dengan klausul 6.2 Pasal VI Perjanjian, maka **PERTAMINA EP** berhak untuk memutus Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum.


15.11 Apabila terdapat permasalahan atau perselisihan antara **MITRA** dengan pihak mitra usaha, pemegang saham, afiliasi, kontraktornya, pekerja **MITRA** termasuk pihak instansi Pemerintah

prejudice to **PERTAMINA EP's** other right and remedies against **PARTNER** as provide in the Agreement and by laws and **PERTAMINA EP** shall have the right to claim and disburse the Bank Guarantee pursuant to clause 7.1 Section VII of the Agreement for the interest of **PERTAMINA EP**.

15.9 For the period of Firm Commitment, this Agreement shall not be transferred by **PARTNER** to any other party, including conditional transfer and during the term of the Agreement **PARTNER** shall not pledge the Agreement for any reason. In case **PARTNER** shall not fulfill this provision then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP's** other right and remedies against **PARTNER** as provide in the Agreement and by laws and **PERTAMINA EP** shall have the right to disburse Bank Guarantee as stipulated in clause 7.1 Section VII of the Agreement for the interest of **PERTAMINA EP**.

15.10 If occurs a transfer of rights and obligations under the Agreement without the written consent of **PERTAMINA EP** pursuant to clause 6.1 of Section VI hereof and/or if occurs any change in the control or ownership of **PARTNER** without written consent of **PERTAMINA EP** pursuant to clause 6.2 of Section VI hereof, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP's** other rights and remedies against **PARTNER** as provided in the Agreement and by laws.

15.11 In the event of any problems or disputes arising between **PARTNER** and its coventures, shareholder, affiliates, contractors, employees, including Government institution or either arising



O

O

maupun yang terjadi di antara pemegang saham dan organisasi perusahaan **MITRA** yang pada proses penyelesaiannya menjadikan **PERTAMINA EP** termasuk pekerjaannya dilibatkan atau terlibat dalam kapasitas apapun dalam perselisihan tersebut, yang dapat diindikasikan merugikan **PERTAMINA EP** secara materiil maupun immateriil yang dibuktikan dengan surat panggilan dari suatu instansi Pemerintah yang berwenang, maka **PERTAMINA EP** berhak memutuskan Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum.

- 15.12 Tanpa menyampingkan ketentuan klausul 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 dan 15.11 dan juga klausul-klausul pemutusan lainnya dalam Perjanjian, **PERTAMINA EP** mempunyai hak memutuskan Perjanjian tanpa campur tangan pengadilan dan tanpa merugikan hak-hak **PERTAMINA EP** dan hak **PERTAMINA EP** untuk mendapatkan pemulihan (*remedies*) lainnya dari **MITRA** sesuai dengan Perjanjian dan sesuai dengan hukum dengan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelumnya jika **MITRA** melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian.

Ketentuan pemutusan dalam Perjanjian ini berlaku efektif sejak pemutusan secara tertulis oleh **PERTAMINA EP**. Para Pihak sepakat menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing (jika ada) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemutusan tersebut.

- 15.13 Setiap waktu setelah **MITRA** menyelesaikan seluruh aktivitas Komitmen Pasti termasuk Program Substitusi (jika ada), apabila **MITRA** berpendapat bahwa situasi tidak menjamin kelangsungan Operasi, **MITRA** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada

between share holder and **PARTNER's** company organization which in the settlement process involving **PERTAMINA EP** including its employee in any capacity in such dispute that may be indicated to create any damage to **PERTAMINA EP** material or immaterial which evidenced by any summons from the authorized Government institution, then **PERTAMINA EP** shall have the right to terminate this Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP's** other right and remedies againts **PARTNER** as provide in the Agreement and by laws.

- 15.12 Without prejudice to the provisions stipulated in clause 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 and 15.11 as well as other termination clauses as provided anywhere in the Agreement, **PERTAMINA EP** shall be entitled to terminate the Agreement without interference by the court and without prejudice to **PERTAMINA EP's** other rights and remedies against **PARTNER** as provided in the Agreement and by laws by a sixty (60) Calender Days written notice if **PARTNER** conducts a breach of prevailing laws and regulations which are related to the Agreement.

The termination provisions of this Agreement shall effect as of the termination in writing by **PERTAMINA EP**. Parties consent to complete its relevant rights and obligations (if any) within ninety (90) Calendar Days as of the date of such termination.

- 15.13 At any time after **PARTNER** completes all Firm Commitment activities including Substitution Program (if any), in the event **PARTNER** considers that the situation shall not guarantee the Operation, then **PARTNER** with a prior written notification to **PERTAMINA EP** and

O

O

**PERTAMINA EP** dan setelah berkonsultasi dengan **PERTAMINA EP**, dan atas persetujuan tertulis dari **PERTAMINA EP** sebelumnya dapat menyerahkan hak dan kewajibannya sesuai Perjanjian kepada **PERTAMINA EP**, kecuali hak dan kewajiban yang berhubungan dengan periode sebelum penyerahan.

15.14 Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian berdasarkan Pasal XV Perjanjian ini, **MITRA** tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau kompensasi dalam bentuk apapun kepada **PERTAMINA EP**, dan **PERTAMINA EP** hanya berkewajiban untuk membayar hak **MITRA** yang telah timbul sesuai Perjanjian dan disetujui oleh **PERTAMINA EP**, sampai dengan tanggal pemutusan terjadi.

15.15 Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam klausul 2.2.1 Pasal II Perjanjian, maka penyelesaian atas suatu hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian yang belum terselesaikan (jika ada) wajib dilakukan Para Pihak dengan itikad baik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Tahun setelah tanggal berakhirnya Perjanjian. Apabila setelah batas waktu tersebut belum dapat terselesaikan, maka Pihak yang berkepentingan dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal X Perjanjian.

15.16 Apabila terdapat temuan audit oleh instansi Pemerintah terkait dengan suatu hak dan kewajiban Para Pihak setelah masa 2 (dua) tahun berakhirnya Perjanjian yang disebabkan oleh berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam klausul 2.2.1 Pasal II Perjanjian, dimana salah satu Pihak belum melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan suatu hak dan kewajibannya (jika ada), maka Pihak yang terkait masih dapat melakukan upaya hukum tersebut melalui upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal X Perjanjian.

-----Akhir dari Pasal XV-----


after consultation with **PERTAMINA EP**, and based on **PERTAMINA EP**'s prior written approval, may surrender its rights and obligation under the Agreement to **PERTAMINA EP**, except the rights and obligations arising prior to such surrender.

15.14 In case that any termination of the Agreement pursuant to Section XV of this Agreement, **PARTNER** shall not have the right to claim damages and/or compensation in any figures to **PERTAMINA EP** and **PERTAMINA EP** shall only pay **PARTNER**'s rights occurred under the Agreement and approved by **PERTAMINA EP**, until the date of termination.

15.15 In the event of the termination which caused by the expiration of the period as specified under clause 2.2.1 of Section II of the Agreement, then settlement for the rights and obligations herein (if any) shall be completed in good faith by the Parties no later than two (2) Years period after the termination date of Agreement. If after such period is expired nevertheless the outstanding rights and obligations are yet to be resolved thus the relevant Party may seek for dispute settlement as provided in Section X of the Agreement.

15.16 In the event of any audit finding by GOI institution regarding the rights and obligations of Parties after two (2) Years period of the termination Agreement which caused by the expiration of the period as specified under clause 2.2.1 of Article II of this Agreement, in which either Party has not conducted any legal enforcement to remedy its rights and obligations (if any), then such relevant Party may seek for dispute settlement as provide in Section X of the Agreement.

-----End of Section XV-----



○

○

**PASAL XVI  
PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI SERTA  
PEMERIKSAAN**

**16.1 PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI**

Dengan tidak menyampingkan ketentuan sebagaimana tercantum pada klausul 4.1.22 Pasal IV, atas kendali **PERTAMINA EP, MITRA** bertanggung jawab untuk melaksanakan pembukuan dan akuntansi yang lengkap yang mencerminkan semua Biaya Operasi dengan berpedoman pada praktek industri Minyak dan Gas Bumi yang lazim sebagaimana diuraikan dalam Lampiran-III Perjanjian. Apabila ada ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Pasal V Perjanjian dengan ketentuan dalam Lampiran-III, maka ketentuan dalam Pasal V Perjanjian yang berlaku.

**16.2 PEMERIKSAAN**

**PERTAMINA EP** berhak untuk menginspeksi dan memeriksa pembukuan dan akuntansi **MITRA** yang berhubungan dengan Perjanjian untuk setiap Tahun Kalender dalam Perjanjian, atau setiap saat jika diperlukan. Setiap pengecualian (*audit exception*) harus dibuat secara tertulis dalam kurun waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah selesainya audit. **PERTAMINA EP** dapat meminta **MITRA** untuk menunjuk akuntan independen untuk memeriksa, sesuai dengan standar audit yang berlaku secara umum, pembukuan dan akuntansi **MITRA** yang berhubungan dengan Perjanjian untuk setiap Tahun Kalender atau melaksanakan prosedur audit yang dipandang sesuai oleh **PERTAMINA EP**. Salinan dari laporan akuntan independen atau setiap pengecualian akan disampaikan kepada **PERTAMINA EP** dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah penyelesaian audit. Biaya sehubungan dengan penunjukan akuntan independen tersebut akan dibebankan pada Biaya Operasi.

-----Akhir dari Pasal XVI-----

**SECTION XVI  
BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS**


**16.1 BOOKS AND ACCOUNTS**

Notwithstanding with the requirements as stipulated in clause 4.1.22 of Section IV, under **PERTAMINA EP's** control, **PARTNER** shall be responsible for keeping complete books and accounts reflecting all Operating Costs consistent with customary petroleum industry practices and proceedings as described in Exhibit-III attached hereto. Should there be any inconsistency between the provisions of Section V of the Agreement and the provisions of Exhibit-III, then the provisions of Section V of the Agreement shall prevail.

**16.2 AUDITS**

**PERTAMINA EP** shall have the right to inspect and audit **PARTNER's** books and accounts relating to the Agreement for any Calendar Year covered by the Agreement, or at any time, if necessary. Any exception must be made in writing within sixty (60) Calendar Days following the completion of such audit. **PERTAMINA EP** may require **PARTNER** to engage its independent accountants to examine, in accordance with generally accepted auditing standards, the **PARTNER's** books and accounts relating to the Agreement for any Calendar Year or perform such auditing procedures as deemed appropriate by **PERTAMINA EP**. A copy of the independent accountant's report or any exceptions shall be forwarded to **PERTAMINA EP** within sixty (60) Calendar Days following the completion of such audit. The costs related to the engagement of such independent accountants shall be included in Operating Costs.

-----End of Section XVI-----

- 54 - 

0

0

**PASAL XVII  
PEMBERITAHUAN DAN SURAT-MENYURAT**

Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat yang diperlukan atau diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dianggap telah disampaikan secara sah ke alamatnya ketika diakui dengan tanda terima oleh Pihak yang menerima. Semua pemberitahuan akan dialamatkan kepada:

**PT PERTAMINA EP**

Menara Standard Chartered Lantai 27  
Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164  
Jakarta 12950, Indonesia.  
Telephone : 62-21- 57893001  
Fax : 62-21- 57946333  
Up. : Presiden Direktur

**PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**

Wisma Barito Pasific Tower B lantai 6  
Jl Let.Jen. S.Parman Kav 62-63  
Jakarta 11410, Indonesia.  
Telephone : 62-21- 53655099  
Fax : 62-21- 53655098  
Up. : Direktur

Masing-masing Pihak dapat: (i) mendelegasikan wewenang kepada pejabat di bawahnya untuk surat menyurat, (ii) mengganti atau (iii) mengubah alamat dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

-----Akhir dari Pasal XVII-----

**SECTION XVII  
NOTICES AND CORRESPONDENCES**

Any notices and correspondences required or given by either Party to the other shall be deemed to have been delivered when properly acknowledged for receipt by the receiving Party. All such notices shall be addressed to:

**PT PERTAMINA EP**


Menara Standard Chartered 27<sup>th</sup> Floor  
Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164  
Jakarta 12950, Indonesia.  
Telephone : 62-21- 57893001  
Fax : 62-21- 57946333  
Attn. : President Director

**PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**

Wisma Barito Pasific Tower B 6<sup>th</sup> Floor  
Jl Let.Jen. S.Parman Kav 62-63  
Jakarta 11410, Indonesia.  
Telephone : 62-21- 53655099  
Fax : 62-21- 53655098  
Attn. : Direktur

Either Party may: (i) delegate to its subordinate for any correspondences, (ii) substitute or (iii) change such address on written notice thereof to the other.

-----End of Section XVII-----



0

0

## PASAL XVIII KETENTUAN LAIN

18.1 Perjanjian merupakan keseluruhan kesepakatan antara **PERTAMINA EP** dan **MITRA** mengenai perihal yang diatur pada Perjanjian. Semua dokumen-dokumen, janji-janji dan kesepakatan-kesepakatan, baik lisan maupun tertulis, antara Para Pihak sebelum Perjanjian, kecuali semua dokumen administrasi dari **MITRA** yang dipersyaratkan pada saat pengajuan proposal kerjasama oleh **MITRA** untuk tujuan Perjanjian ini, dengan ini dibatalkan dan tidak akan mempengaruhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Perjanjian sesuai dengan syarat-syaratnya, termasuk syarat-syarat yang terdapat di dalam Lampiran-lampiran Perjanjian.

18.2 Dalam hal terdapat potensi hidrokarbon pada lapisan di luar zona produksi yang ada yang memungkinkan dilakukannya kegiatan eksplorasi berupa pendalaman sumur dan/atau kegiatan eksplorasi di luar struktur yang sedang berproduksi pada Area Operasi, Para Pihak sepakat bahwa kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh **MITRA**, dengan syarat:

a. kegiatan eksplorasi tersebut wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PERTAMINA EP** mengenai, namun tidak terbatas pada, usulan Program Kerja yang akan dilakukan oleh **MITRA**;

b. apabila kegiatan eksplorasi tersebut berhasil menemukan cadangan yang komersial dan akan diproduksi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) **MITRA** wajib mengusulkan rencana pengembangan untuk mendapatkan persetujuan **PERTAMINA EP**;
- 2) Seluruh biaya untuk kegiatan eksplorasi tersebut tidak dikonsolidasikan dengan biaya untuk

## SECTION XVIII OTHER PROVISIONS


18.1 The Agreement constitutes the entire agreement between **PERTAMINA EP** and **PARTNER** concerning the subject matter hereof. All previous documents, undertakings and agreements, whether verbal, written or otherwise, between the Parties prior to this Agreement, except all of administrative documents of **PARTNER** as required when **PARTNER** submitted a cooperation proposal for the Agreement purpose, concerning the subject matter hereof are hereby cancelled and shall not affect or modify any of the terms or obligations set forth in the Agreement in accordance with its terms, including the terms of any of the Exhibits of the Agreement.

18.2 In the event that there is a hydrocarbon potential in a layer out of the production zone which enables the conduct of an exploratory activity in the form of well deepening and/or exploratory activity outside the producing structure in the Operating Area, the Parties agree that such activity may be conducted by **PARTNER**, provided that:

a. an exploratory activity shall obtain a prior written approval of **PERTAMINA EP** concerning, but not limited to, work program proposal which shall be conducted by **PARTNER**;

b. if such exploratory activity results in commercial discovery and will be produced, then the following provisions shall apply:

- 1) **PARTNER** shall propose a plan of development to obtain approval of **PERTAMINA EP**;
- 2) All costs of such exploratory activity shall not be consolidated with the costs of production



0

0

produksi yang telah ada sebelum kegiatan eksplorasi dan, oleh karena itu, tidak dapat dikembalikan dari produksi yang ada sebelum kegiatan eksplorasi tersebut dilakukan. Biaya kegiatan eksplorasi tersebut hanya dapat dikembalikan dari produksi yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi yang bersangkutan. Dalam hal eksplorasi tersebut tidak berhasil, maka seluruh biaya eksplorasi yang dikeluarkan menjadi beban **MITRA** sendiri.

- 3) Persentase bagian **MITRA** untuk Minyak Mentah dan/atau Gas Bumi yang diproduksi dari kegiatan eksplorasi dan pengembangan tersebut sama dengan bagian **MITRA** sebagaimana diatur dalam Pasal V dan klausul 18.5 Pasal XVIII Perjanjian;
- 4) Ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban **MITRA** dalam penyediaan kebutuhan pasar dalam negeri (DMO) dan jangka waktu Perjanjian, tetap berlaku;
- 5) Dalam hal **MITRA** tidak melaksanakan program kegiatan eksplorasi sebagaimana yang telah disetujui oleh **PERTAMINA EP** atau kegiatan eksplorasi yang dilakukan tidak menghasilkan penemuan yang komersial menurut **PERTAMINA EP**, maka **MITRA** tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan kegiatan apapun pada *layer* dan/atau struktur tersebut sehingga *layer* dan/atau struktur yang bersangkutan tidak menjadi bagian dari Area Operasi;
- 6) Dalam hal **MITRA** telah mendapatkan persetujuan untuk rencana pengembangan, namun apabila dalam jangka waktu 1 (satu)

which is available before the conduct of such exploratory activity and, therefore, shall not be recoverable from production which is available before such activity is executed. The costs of such exploratory activity shall only be recoverable from production resulted from the respective exploratory activity. In case that such exploratory activity is not successful, then all cost shall be borne solely by **PARTNER**.

- 3) The percentages of **PARTNER's** portion for Crude Oil and/or Natural Gas produced from the exploratory and development activities shall be equal as stipulated under Section V and clause 18.5 of Section XVIII hereof;
- 4) All other provisions related to the rights and obligations of the Parties in the Agreement, including but not limited the fulfillment of **PARTNER's** obligation towards the supply of the domestic market (DMO) and the duration of the Agreement, shall remain applicable;
- 5) In the event that **PARTNER** does not conduct the program of exploratory activity which has been approved by **PERTAMINA EP** or exploratory activity conducted does not result in commercial discovery in the judgment of **PERTAMINA EP**, then **PARTNER** shall no longer have the right to conduct any activity in such layer and/or structure so that such layer and/or structure shall no longer be a part of the Operating Area;
- 6) In the event that **PARTNER** has already obtained an approval for a plan of development, however if in one (1) year period as of the

0

0

tahun sejak tanggal persetujuan tersebut **MITRA** tidak melakukan pengembangan, maka **MITRA** tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan kegiatan apapun pada *layer* dan/atau struktur tersebut sehingga *layer* dan/atau struktur yang bersangkutan tidak menjadi bagian dari Area Operasi.

date of the approval **PARTNER** has not conducted the plan of development, then **PARTNER** shall no longer have the right to conduct any activity in such layer and/or structure so that such layer and/or structure shall no longer be a part Operating Area.

18.3 Dalam hal adanya pelamparan struktur pada Area Operasi yang melewati batas-batas Area Operasi, maka:

18.3 In the event that there is a prolongation of structure in the Operating Area which exceeds the borders of the Operating Area, then:

- a. Apabila batas-batas pelamparan berada pada Wilayah Kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama lain, maka **PERTAMINA EP** berhak melakukan negosiasi dengan kontraktor yang bersangkutan untuk kemungkinan unitisasi;
- b. Apabila batas-batas pelamparan berada pada wilayah terbuka, maka **PERTAMINA EP** berhak dan wajib untuk berkonsultasi dengan BPMIGAS berkaitan dengan penyelesaian persoalan tersebut.
- c. Apabila batas-batas pelamparan berada pada area operasi **MITRA** dan mitra usaha (KSO/Technical Assistance Contract) **PERTAMINA EP** yang lainnya, maka **PERTAMINA EP** berhak dan wajib untuk menetapkan bagian atau porsi masing-masing mitra dalam hal unitisasi pada area operasi tersebut.

- a. If the borders of such prolongation are in the contract area of Cooperation Contract of another contractor, then **PERTAMINA EP** shall have the right to negotiate with the relevant contractor for the possibility of unitisation;
- b. If the borders of prolongation are in an open area, then **PERTAMINA EP** shall have the right and be obligated to discuss with BPMIGAS in relation to the solution of such matter.
- c. If the borders of prolongation are in an Operating Area of **PARTNER** and the other business partner's (KSO/Technical Assistance Contract) of **PERTAMINA EP**, then **PERTAMINA EP** shall have the right and be obligated to determine the entitlement or portion for each of those partner in term of unitization within the operating area.

18.4 **PERTAMINA EP** dan **MITRA** sepakat bahwa persentase yang tercantum dalam Pasal V Perjanjian telah ditetapkan dengan asumsi bahwa **MITRA** merupakan subyek pajak badan dan dividen atas laba setelah pajak sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan tidak dikecualikan oleh suatu perjanjian pajak internasional dimana Pemerintah menjadi pihak.

18.4 **PERTAMINA EP** and **PARTNER** agree that all of the percentages as stipulated in Section V of the Agreement have been determined on the assumption that **PARTNER** is subject to corporate and dividends taxes on profits after tax under Indonesian Income Tax Law and is not sheltered by any tax treaty to which the GOI has become a party.



- 18.5 Dalam hal, setelah ini, bagian **MITRA** dalam Perjanjian menjadi subyek dari suatu perjanjian pajak internasional atau Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru, maka semua persentase yang tercantum pada Pasal V Perjanjian berlaku terhadap bagian **MITRA** yang terpengaruh oleh perjanjian pajak internasional dan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru tersebut wajib direvisi untuk menjaga agar bagian bersih (*net split*) untuk **MITRA** dalam Perjanjian tetap sama, karena pada dasarnya bagian bersih **MITRA** dalam Perjanjian adalah 12,5% (dua belas koma lima persen) bagian bersih setelah pajak badan dan dividen untuk Minyak Mentah sebelum kewajiban DMO sesuai Pasal IV dan 20% (dua puluh persen) bagian bersih setelah pajak badan dan dividen untuk Gas Bumi sebelum kewajiban DMO sesuai Pasal IV Perjanjian.
- 18.5 In the event that, subsequently, any portion of **PARTNER** in the Agreement becomes subject to a tax treaty or new Indonesian Income Tax Law, then all of the percentages appearing in Section V as applicable only to the portion of **PARTNER** in the Agreement so affected by a tax treaty or the new Indonesian Income Tax Law shall be revised in order to maintain the same net split for **PARTNER** in the Agreement, due to basically **PARTNER's** net split under the Agreement shall be twelve point five percent (12.5%) net split after corporate and dividend taxes for Crude Oil before DMO pursuant to Section IV of the Agreement and twenty percent (20%) net after corporate and dividend taxes for Natural Gas before DMO pursuant to Section IV of the Agreement.
- 18.6 Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Dalam Rangka Import termasuk Bea Masuk dan Pajak Penghasilan Pribadi Karyawan untuk **MITRA** diberlakukan sama dengan **PERTAMINA EP** sesuai dengan Kontrak Kerja Sama (KKS) antara **PERTAMINA EP** dengan BPMIGAS dan/atau aturan lainnya yang terkait, berikut implementasinya.
- 18.6 Value Added Tax, Import Duties, Personal Income Tax for **PARTNER** shall have equal treatment to **PERTAMINA EP** as provided under *KKS* between **PERTAMINA EP** and BPMIGAS, and/or other related regulations, and the implementation.
- 18.7 Dalam hal Perjanjian berakhir secara keseluruhan oleh karena sebab apapun termasuk berakhir karena habisnya masa Perjanjian, terhadap saldo Biaya Operasi yang belum diganti, **MITRA** tidak berhak atas saldo Biaya Operasi yang belum diganti tersebut dari **PERTAMINA EP** dengan cara apapun kecuali untuk pengembalian Biaya Operasi yang **MITRA** telah berhak sebelum berakhirnya Perjanjian.
- 18.7 In the event that the Agreement terminates in its entirety for whatsoever cause including because of the expiration of the Agreement, to the amount of Operating Costs which have not been recovered, **PARTNER** shall have no right to the unrecovered amount of Operating Costs from **PERTAMINA EP** through whatsoever mechanism except for the recovery of Operating Cost which **PARTNER** has already been entitled before the termination of the Agreement.
- 18.8 Hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Para Pihak dalam Perjanjian bersifat sendiri-sendiri, dan tidak bergabung atau kolektif. Kata "**MITRA**" digunakan hanyalah untuk tujuan kepraktis-
- 18.8 The rights, duties, obligations and liabilities of the Parties under the Agreement shall be individual, not joint or collective. The word "**PARTNER**" is used for practical purpose only. The

0

0

an. Para Pihak tidak bermaksud menciptakan suatu kemitraan dalam arti *joint venture* pertambangan atau lainnya atau asosiasi atau (kecuali tersebut secara jelas dalam Perjanjian) suatu *trust*. Perjanjian tidak dapat dianggap atau ditafsirkan memberikan otorisasi kepada satu Pihak untuk bertindak sebagai agen, pelayan atau pekerja untuk Pihak yang lainnya untuk tujuan apapun kecuali secara tegas dijelaskan dalam Perjanjian.

Parties do not intent to create, nor shall the Agreement be deemed or construed to create a partnership in the essence of a mining or other joint venture or association or (except as explicitly provided in the Agreement) a trust. The Agreement shall not be deemed or construed to authorize any Party to act as an agent, servant or employee for any other Party for any purpose whatsoever except as explicitly set forth in the Agreement.

18.9 Untuk menghindari keraguan bahwa Perjanjian ini tidak mencakup pengusahaan gas metana batubara, shale gas dan sumur minyak yang tergolong sebagai sumur tua sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

18.9 For the avoidance of doubt this Agreement shall not include the cultivation of the coal bed methane, shale gas and oil well which shall be classified as old well as described in the prevailing laws and regulations.

18.10 Judul Perjanjian hanya untuk tujuan kemudahan dan tidak mempengaruhi interpretasi Perjanjian dan Lampiran-lampirannya, teks dari Perjanjian yang berlaku.

18.10 Headings in the Agreement shall be for convenience purposes only and shall not affect the interpretation of the Agreement and the Exhibits hereto, the text of the Agreement shall be prevail.

18.11 Perjanjian tidak dapat dibatalkan, diubah atau dimodifikasi, tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak, kecuali dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.

18.11 The Agreement shall not be annulled, amended or modified in any respect without any mutual consent in writing of the Parties hereto, except in case any termination of the Agreement as stipulated of the Agreement.

18.12 Dalam hal terjadi perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas akibat adanya perubahan suatu ketentuan peraturan perundangan, maka perubahan tersebut dapat dituangkan dalam suatu surat kesepakatan atau dalam amandemen Perjanjian.

18.12 In the event of any changes to the terms and conditions of the Agreement, including but not limited to any effect of amendment of the existing regulations, then such changes will be stated in a side letter or through amendment of the Agreement.

18.13 Investasi biaya kapital dapat dilakukan paling akhir oleh **MITRA** selambat-lambatnya pada 5 (lima) Tahun Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sesuai klausul 2.2.1 Pasal II Perjanjian. Investasi biaya kapital setelah periode tersebut dapat dilakukan apabila investasi tersebut menghasilkan tambahan pendapatan yang mencukupi

18.13 Capital investment cost can be executed by **PARTNER** no later than five (5) Agreement Years prior to the termination of the Agreement's duration pursuant to clause 2.2.1 Section II of the Agreement. Capital investment cost after such period may be executed if such investment produce sufficient additional revenue to cover the

0

0

AREA OPERASI : TAWUN-GEGUNUNG

untuk pengembalian biaya investasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pengembalian Biaya Operasi Dan Penanganan Produksi pada Pasal V Perjanjian.

recovery amount of capital investment in accordance with the mechanism of The Recovery of Operating Costs And Handling of Production under Section V.

18.14 Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka secara prinsip sudah mencakup pengalihan pengelolaan Area Operasi, Aset dan Data terkait kepada **MITRA** selanjutnya Para Pihak segera menyelesaikan formalitas yang terkait dengan pengalihan pengelolaan Area Operasi, Aset dan Data terkait dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sejak Tanggal Efektif.

18.14 The signing of this Agreement shall include the transfer of the management of Operating Area, Assets, and related data to **PARTNER**, Furthermore, the Parties shall complete the formalities associated with the transfer of management of Operating Area, assets and related data no later than ninety (90) Working Days from the Effective Date.

18.15 Perjanjian ini dibuat dalam dua versi, versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana versi Bahasa Inggris merupakan terjemahan tidak resmi, dan dalam hal terdapat perbedaan interpretasi dan/atau penafsiran terhadap ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

18.15 This Agreement made in two (2) versions, in Bahasa and English, which the English version is unofficial translation, in the event any different interpretation and/or dispute for the terms and conditions in this Agreement, then the Indonesian version shall prevail.


DENGAN INI, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian dalam rangkap 2 (dua), di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan di atas.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed the Agreement, in duplicate in Jakarta as of the day, year, month and date first above written.


Untuk dan atas nama /For and on behalf of  
**PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**


Untuk dan atas nama /For and on behalf of  
**PT PERTAMINA EP**

  
**Jonny Karli**  
(Direktur/ Director)

  
**Syamsu Alam**  
(Presiden Direktur/President Director)

13 JUL 2012





0

0


**LAMPIRAN – I**

**EXHIBIT – I**

Lampiran-I ini dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian antara **PT PERTAMINA EP** dan **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**, tertanggal .....<sup>28</sup> Juni 2012 .

This Exhibit-I is attached to and formed an integral part of the Agreement between **PT PERTAMINA EP** and **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**, dated the .....<sup>28<sup>th</sup></sup> day of June, 2012.

**PETA AREA OPERASI  
(OPERATING AREA MAP)**



- 62 - *Handwritten signature and date: 2012.06.28*

0

0

**LAMPIRAN – II**

**EXHIBIT – II**

Lampiran-II ini dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian antara **PT PERTAMINA EP** dan **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**, tertanggal 28... Juni 2012 .

This Exhibit-II is attached to and formed an integral part of the Agreement between **PT PERTAMINA EP** and **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**, dated the 28<sup>th</sup> day of June, 2012.


**DESKRIPSI AREA OPERASI  
(DESCRIPTION OF OPERATING AREA)**

Using the Geographic Coordinate System (Longitude-Latitude) referred to Pertamina EP KKS 2005 spheroid/datum, the beginning at **point A** located at 06°51'41.33" South Latitude, located at 111°43'31.91" East Longitude; thence proceed eastward in a direct line to **point B** located at 06°51'41.33" South Latitude, located at 111°50'00.00" East Longitude.

Thence proceed southward in a direct line to **point C** located at 06°57'25.47" South Latitude, located at 111°50'00.00" East Longitude; thence proceed westward in a direct line to **point D** located at 06°57'25.47" South Latitude, located at 111°43'31.91" East Longitude.

Thence proceed northward in a direct line to point A, the point of the beginning.

The Contract Area of **Tawun - Gegunung**, East Java described above consists of approximately **125.849 square kilometers**.





**LAMPIRAN – III**

Lampiran-III ini dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian antara **PT PERTAMINA EP** dan **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**, tertanggal .....<sup>28</sup> Juni 2012 .

**PROSEDUR AKUNTANSI**

**Artikel 1**  
**Ketentuan Umum**

**1.1 Definisi**

Prosedur Akuntansi ini dibuat untuk diikuti dan dipatuhi dalam pelaksanaan kewajiban tiap Pihak sebagai Lampiran dalam Perjanjian dengan tunduk pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Definisi dan istilah yang dipakai dalam Lampiran-III ini mempunyai arti yang sama seperti yang didefinisikan dalam Perjanjian.

**1.2 Akuntansi dan Laporan**

Pencatatan akuntansi dan pembukuan **PERTAMINA EP** dan **PARTNER** akan diselenggarakan berdasarkan prinsip akuntansi yang diakui dan diterima secara umum, sesuai dengan praktek dan prosedur industri minyak dan gas bumi modern. Semua pembukuan dan laporan akan dikelola dan dipersiapkan sesuai dengan metode yang ditetapkan oleh **PERTAMINA EP**. Kode rekening pembukuan dan ketentuan mengenai rekening yang terkait dan hal-hal terkait lainnya akan ditetapkan oleh **PERTAMINA EP**. Laporan akan disusun untuk keperluan **PERTAMINA EP** dalam melaksanakan tanggung jawab manajemen atas Perjanjian.

**EXHIBIT – III**

This Exhibit-III is attached to and formed an integral part of the Agreement between **PT PERTAMINA EP** and **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**, dated the 28<sup>th</sup> day of June, 2012.

**ACCOUNTING PROCEDURE**

**Article I**  
**General Provisions**


**1.1 Definitions**

The accounting procedure herein provided for is to be followed and observed in the performance of either Party's obligations under the Agreement to which this Exhibit is attached subject to prevailing laws and regulations.

The definition and terms appearing in this Exhibit-III shall have the same meaning as those defined in said Agreement.

**1.2 Accounting and Reporting**

**PERTAMINA EP** and **PARTNER**, as the case may be, accounting records and books will be kept in accordance with generally accepted and recognized accounting systems, consistent with modern petroleum industry practices and procedures. Books and reports will be maintained and prepared in accordance with methods established by **PERTAMINA EP**. The chart of accounts and related account definitions and other related matters will be prescribed by **PERTAMINA EP**. Reports will be organized for the use of **PERTAMINA EP** in carrying out its management responsibilities under the Agreement.





**Artikel II**  
**Biaya Operasi**

**2.1. Definisi**

Untuk setiap Tahun jika produksi komersial terjadi, Biaya Operasi terdiri dari (a) Biaya Non-kapital Tahun berjalan, (b) penyusutan Biaya Kapital Tahun berjalan, dan (c) Biaya Operasi Tahun-tahun sebelumnya yang belum memperoleh penggantian biaya yang dapat memperoleh penggantian pada Tahun berjalan.

**2.2. Biaya Non-Kapital**

Biaya Non-kapital berarti Biaya Operasi yang dikeluarkan sehubungan dengan operasi Tahun berjalan. Di samping biaya yang hanya berhubungan dengan operasi Tahun berjalan, biaya survei dan biaya tidak berwujud dari pemboran eksplorasi dan sumur pengembangan, seperti diuraikan dalam paragraf 2.2.3, 2.2.4 dan 2.2.5 di bawah ini, akan diklasifikasikan sebagai Biaya Non-kapital.

Biaya Non-kapital meliputi, tetapi tidak terbatas pada yang berikut :

**2.2.1 Operasi**

Tenaga kerja, material dan jasa yang digunakan dalam operasi sumur minyak sehari-hari, operasi fasilitas produksi lapangan minyak, operasi peningkatan pengurusan minyak lanjut, operasi transportasi untuk penyimpanan dan pengiriman, operasi sumur gas, operasi fasilitas produksi lapangan gas, operasi transportasi dan pengiriman gas, alat bantu pemrosesan dan pemanfaatan gas, penanganan pasca operasi dan perbaikan kembali sumur dan lokasi, dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya, termasuk perbaikan dan pemeliharaan, pengembangan masyarakat sekitar dan pemasaran gas;

**2.2.2 Kantor, Jasa dan Administrasi Umum**

Jasa umum termasuk jasa teknis dan jasa yang berhubungan dengan itu, jasa material, transportasi, sewa peralatan mesin berat dan khusus, sewa lokasi dan sewa lain atas jasa dan harta benda, biaya karyawan, hubungan masyarakat.

**Article II**  
**Operating Costs**

**2.1. Definition**

For any Year in which commercial production occurs, Operating Costs consists of (a) current Year Non-capital Costs, (b) current Year's depreciation for Capital Costs and (c) current Year's allowed recovery of prior Year's unrecovered Operating Costs.

**2.2. Non-capital Costs**

Non-capital Costs means those Operating Costs incurred that relate to current Year's Operations. In addition to costs relating only to current Operations, the costs of surveys and the intangible costs of drilling exploratory and development wells, as described in paragraphs 2.2.3, 2.2.4 and 2.2.5 below, will be classified as Non-Capital Costs.

Non-capital Costs include, but are not limited to the following:

**2.2.1 Operation**

Labor, materials and services used in day to day oil well operations, oil field production facilities operations, improved oil recovery operations, storage handling transportation and delivery operations, gas well operations, gas field production facilities operations, gas transportation, and delivery operations, gas processing auxiliaries and utilities, well and site restorations and other operating activities, including repairs and maintenance, community development of the surrounding and gas marketing;

**2.2.2 Office, services and general administration**

General services including technical and related services, material services, transportation, rental of specialized and heavy engineering equipment, site rentals and other rentals of services and property, personnel expenses, public relations.

*[Handwritten signature and notes]*

0

0

### 2.2.3 **Pemboran Produksi**

Tenaga kerja, material dan jasa yang digunakan dalam pekerjaan pemboran sumur dengan tujuan menembus reservoir yang telah terbukti, termasuk pemboran sumur deliniasi maupun pemboran ulang, pemboran penyelesaian ulang sumur, dan pembuatan jalan akses ke lokasi sumur secara langsung;

### 2.2.4 **Pemboran Eksplorasi**

Tenaga kerja, material dan jasa yang digunakan dalam pemboran sumur dengan tujuan menemukan reservoir belum terbukti minyak dan gas, dan pembuatan jalan yang menghubungkan sumur secara langsung;

### 2.2.5 **Survei**

Tenaga kerja, material dan jasa-jasa yang digunakan dalam survei dari udara, survei geologi, survei topografi, survei geofisika dan survei seismik, dan pemboran batuan inti;

### 2.2.6 **Pengeluaran Eksplorasi Lainnya**

Alat bantu atau fasilitas sementara yang mempunyai umur satu Tahun atau kurang yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi dan informasi geologi dan geofisika yang dibeli.

## 2.3. **Biaya Kapital**

Biaya Kapital berarti pengeluaran untuk hal-hal yang pada umumnya mempunyai masa manfaat lebih dari Tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Penyusutan Biaya Kapital Tahunan yang wajar, dihitung seperti yang dijelaskan dalam Artikel III paragraf 3.1, dapat memperoleh penggantian sebagai Biaya Operasi pada Tahun berjalan.

Biaya Kapital meliputi klasifikasi yang diuraikan disini, tetapi tidak terbatas pada spesifikasi sebagai berikut:

### 2.2.3 **Production drilling**

Labor, materials and services used in drilling wells with the object of penetrating a proven reservoir, including the drilling of delineation wells as well as redrilling, recompleting wells, and access roads leading directly to wells;

### 2.2.4 **Exploratory drilling**

Labor, materials and services used in the drilling of wells with the object of finding unproven reservoirs of oil and gas, and access roads leading directly to wells;

### 2.2.5 **Surveys**

Labor, materials and services used in aerial, geological, topographical, geophysical and seismic surveys, and core hole drilling;


### 2.2.6 **Other exploration expenditures**


Auxiliary or temporary facilities having lives of one Year or less used in exploration and purchased geological and geophysical information.

## 2.3. **Capital Costs**

Capital Costs mean expenditures made for items which normally have a useful life beyond the Year incurred. A reasonable annual allowance for depreciation of Capital Costs, computed as described in Article III paragraph 3.1, will be allowed as a recoverable Operating Costs for the current Year.

Capital Costs include classification described herein but are not limited to the following specifications:

- 66 - 

13.  21

○

○

### 2.3.1 Fasilitas Konstruksi dan Penunjang

Perbengkelan, fasilitas tenaga listrik dan air, pergudangan, dermaga, dan jalan menuju ke lapangan kecuali jalan penghubung yang disebut dalam paragraf 2.2.3 dan 2.2.4 di atas;

### 2.3.2 Bangunan Perumahan dan Fasilitas Kesejahteraan

Bangunan perumahan, fasilitas rekreasi dan harta benda berwujud lainnya sebagai pelengkap bangunan;

### 2.3.3 Fasilitas Produksi

Anjungan lepas pantai (termasuk biaya tenaga kerja, bahan bakar, pengangkutan dan perlengkapan baik untuk pabrikasi di luar dan instalasi di dalam anjungan, dan biaya konstruksi lainnya dalam rangka menegakkan anjungan dan pemasangan jalur pipa bawah laut), perlengkapan kepala sumur, perlengkapan produksi (*lifting*) bawah permukaan, pipa produksi, batang pompa (*sucker rods*), pompa permukaan, pipa alir, perlengkapan pengumpul, pipa pengirim dan fasilitas penyimpanan. Biaya dermaga minyak dan pelabuhan, peralatan dan perlengkapan pemrosesan, sistem peningkatan pengurusan lanjut, pemrosesan gas (*gas plant*) dan sistem pemanas;

### 2.3.4 Harta Benda Bergerak

Alat-alat pemboran dan produksi di permukaan dan di bawah permukaan, kapal (*barges*), pesawat apung, peralatan otomotif, pesawat udara, peralatan bangunan, perlengkapan dan peralatan kantor serta macam-macam peralatan lainnya.

### 2.4 Biaya Overhead Kantor Pusat Perusahaan Induk (Holding Company)

Pembebanan biaya *overhead* untuk Perusahaan induk (*Holding Company*) bukan merupakan biaya Operasi. Oleh karena itu biaya tersebut tidak dapat di *cost recovery*.

### 2.3.1 Constructions utilities and auxiliaries

Work shops, power and water facilities, warehouses, cargo jetties, and field roads except the access roads mentioned in paragraphs 2.2.3 and 2.2.4 above;

### 2.3.2 Construction housing and welfare

Housing, recreational facilities and other tangible property incidental to construction;

### 2.3.3 Production facilities

Offshore platform (including the costs of labor, fuel, hauling and supplies for both the offsite fabrication and onsite installation of platforms, and other construction costs in erecting platforms and installing submarine pipelines), wellhead equipment, subsurface lifting equipment, production tubing, sucker rods, surface pumps, flow lines, gathering equipment, delivery lines and storage facilities. Costs of oil jetties and anchorages, treating plants and equipment, improved oil recovery systems, gas plants and steam systems;

### 2.3.4 Movable

Surface and subsurface drilling and production tools, equipment and instruments, barges, floating craft, automotive equipment, aircraft, construction equipment, furniture and office equipment and miscellaneous equipment.

### 2.4 Home Office Overhead of Holding Company

Home Office Overhead Cost of holding company shall not to include as Operating Cost. Then, such cost shall not be cost recovered.

*Handwritten signature and initials*

○

○

**Artikel III**  
**Metode Akuntansi Untuk Menghitung**  
**Pengembalian Biaya Operasi**

**3.1 Penyusutan**

Penyusutan akan dihitung mulai Tahun Kalender pada saat aset itu mulai memberikan jasa dengan penyusutan satu Tahun penuh dan ditetapkan sebagai permulaan Tahun Kalender. Cara yang digunakan untuk menghitung Penggantian Biaya Kapital tiap Tahun ialah metode penyusutan "declining balance". Perhitungan penyusutan tiap Tahun dari Biaya Kapital yang diperbolehkan mendapat penggantian berdasarkan pada Biaya Kapital masing-masing aset pada awal Tahun tersebut dikalikan dengan faktor penyusutan sebagai berikut :

- Kelompok 1 = 50%
- Kelompok 2 = 25%

Untuk kelompok aset proyek Minyak Mentah dan/atau proyek Gas Bumi, masa pakai yang diterapkan adalah sebagai berikut:

**KELOMPOK 1:**

Mobil penumpang	1,5 Tahun
Truk ringan (13.000 pon atau kurang) dan traktor	2 Tahun
Truk berat (di atas 13.000 pon)	3 Tahun
Bus	4,5 Tahun
Pesawat terbang	3 Tahun
Peralatan konstruksi	3 Tahun
Peralatan kantor dan furnitur	5 Tahun

**KELOMPOK 2**

Bangunan sarana dan bangunan penunjang	5 Tahun
Bangunan perkantoran, perumahan dan kesejahteraan	10 Tahun
Fasilitas produksi	5 Tahun
Gerbong kereta dan lokomotif	7,5 Tahun

**Article III**  
**Accounting Methods To Calculate**  
**Recovery of Operating Costs**

**3.1 Depreciation**

Depreciation will be calculated beginning the Calendar Year in which the asset is placed into service with a full Year's depreciation allowed the initial Calendar Year. The method used to calculate each Year's allowable recovery of Capital Costs is the declining balance depreciation method. Calculation of each such Year's allowable recovery of capital costs should be based on the individual asset's capital cost at the beginning of such Year multiplied by the depreciation factor as follows, for:

- Group 1 = 50%
- Group 2 = 25%

For the Groups of capital assets for any Crude Oil projects and/or Natural Gas projects apply useful lives as follows:

**GROUP 1 :**

Automobile	1.5 Years
Truck-light (13,000 pounds or less) and tractor units	2 Years
Trucks-heavy (more than 13,000 pounds)	3 Years
Buses	4.5 Years
Aircraft	3 Years
Construction equipment	3 Years
Furniture and office equipment	5 Years

**GROUP 2**

Construction utilities and auxiliaries	5 Years
Construction housing and welfare	10 Years
Production facilities	5 Years
Railroad cars and locomotives	7.5 Years

*[Handwritten signature and initials]*



Kapal, tongkang, kapal tunda dan alat apung yang sejenis 9 Tahun

Perkakas pemboran dan produksi serta peralatan dan instrumen 5 Tahun

Nilai buku aset yang belum disusutkan yang telah tidak bisa memberikan jasa tidak dapat dibebankan ke Biaya Operasi tetapi penyusutannya akan dilanjutkan berdasarkan atas kriteria umur tersebut di atas, kecuali dalam hal aset tersebut telah dinyatakan tidak dapat digunakan karena kerusakan yang tidak dapat diperkirakan, sebagai contoh, oleh karena kebakaran atau kecelakaan.

### 3.2 Akuntansi Persediaan

Biaya pembelian dan pengadaan material non-kapital untuk persediaan akan diganti apabila barang persediaan tersebut telah berada di Indonesia.

### 3.3 Biaya Gas

Biaya Operasi yang langsung terkait dengan produksi Gas Bumi akan dibebankan langsung pada pendapatan Gas Bumi sebagaimana ditentukan dalam pembagian share yang tertuang pada Pasal V paragraf 5.2.3 Perjanjian. Biaya Operasi yang dikenakan untuk produksi Gas Bumi dan Minyak Mentah akan dialokasikan pada Gas Bumi dan Minyak Mentah atas dasar nilai relatif dari produksi yang dihasilkan pada Tahun berjalan. Biaya umum penunjang akan dialokasikan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Jika setelah dimulai produksi pendapatan Gas Bumi tidak mencukupi untuk mengganti sepenuhnya atas biaya Gas Bumi sebagaimana uraian tersebut di atas, maka kelebihan biaya tersebut akan diganti melalui pendapatan Minyak Mentah.

Sebaliknya, apabila terjadi kelebihan biaya Minyak Mentah (biaya Minyak Mentah dikurangi pendapatan Minyak Mentah), kelebihan tersebut dapat diganti dari pendapatan Gas Bumi.

Vessel, barges, tugs and similar water transportation equipment 9 Years

Drilling and production tools, equipment and Instruments 5 Years

The undepreciated balance of assets taken out of service will not be charged to Operating Costs but will continue depreciating based upon the lives described above, except where such assets have been subjected to unanticipated destruction, for example, by fire or accident.

### 3.2 Inventory Accounting

The costs of non-capital items purchased for inventory will be recoverable if such inventory is already exist in Indonesia.

### 3.3 Gas Costs

Operating Costs directly associated with the production of Natural Gas will be directly chargeable against Natural Gas revenues in determining share under paragraph 5.2.3 of Section V of the Agreement. Operating Costs incurred for production of both Natural gas and Crude Oil will be allocated to Natural Gas and Crude Oil based on the relative value of the products produced for the current Year. Common support costs will be allocated on an equitable basis agreed.

If after commencement of production the Natural Gas revenues do not permit full recovery of Natural Gas costs, as outlined above, then the excess costs shall be recovered from Crude Oil revenues.

Likewise, if excess Crude Oil costs (Crude Oil costs less Crude Oil revenues) exists, this excess can be recovered from Natural Gas revenues.

0

0

Jika produksi dari salah satu Gas Bumi atau Minyak Mentah telah mulai sementara yang lainnya belum, biaya produksi dan biaya penunjang akan dialokasikan secara proporsional. Fraksi propane dan butane yang diambil dari Gas Bumi tetapi tidak dimasukkan dalam Minyak Mentah akan dianggap sebagai Gas Bumi untuk maksud akuntansi.

### 3.4 Asuransi dan Tuntutan

Biaya Operasi termasuk premi-premi yang telah dibayarkan untuk asuransi yang secara normal diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Operasi yang berkaitan dengan kewajiban **MITRA** yang dilaksanakan sesuai Perjanjian, dan seluruh pengeluaran yang terjadi dan dibayarkan dalam penyelesaian terhadap seluruh kerugian, tuntutan, kerusakan, putusan pengadilan, dan pengeluaran lain, termasuk biaya-biaya berhubungan dengan kewajiban **MITRA** sesuai Perjanjian.

Penerimaan klaim asuransi mengurangi pengembalian Biaya Operasi (*cost recovery*).

### 3.5 Penanganan Pasca Operasi dan Pemulihan Lokasi

Biaya Operasi termasuk seluruh pengeluaran yang dilakukan dalam penanganan pasca operasi seluruh sumur eksplorasi dan pemulihan lokasi pemboran, dan seluruh perkiraan uang dan seluruh pendanaan yang diperlukan guna pembiayaan dari suatu rencana penanganan pasca operasi dan pemulihan lokasi yang ditetapkan berkaitan dengan suatu rencana pengembangan yang disetujui untuk suatu penemuan yang komersial sesuai penilaian **PERTAMINA EP**.

Pengeluaran yang terjadi dalam penanganan pasca operasi sumur eksplorasi dan pemulihan lokasi pemboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi sesuai dengan Artikel II dari Lampiran-III ini.

Perkiraan dana yang diperlukan untuk membiayai suatu rencana penanganan pasca operasi dan pemulihan lokasi yang ditetapkan sesuai dengan klausul 4.1.8

If production of either Natural Gas or Crude Oil has commenced while the other has not, the allocable production costs and common support costs will be allocated in an equitable manner. Propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil shall be deemed as Natural Gas for the purpose of accounting.

### 3.4 Insurance and Claims

Operating Costs shall include premiums paid for insurance normally required to be carried for the Operations relating to **PARTNER's** obligations conducted under the Agreement, together with all expenditures incurred and paid in settlement of any and all losses, claims, damages, judgments, and other expenses, including fees relating to **PARTNER's** obligation under the Agreement.

Revenue from Insurance claim shall reduce cost recovery.

### 3.5 Abandonment and Site Restoration

Operating Costs shall include all expenditures incurred in the abandonment of all exploratory wells and the restoration of their drillsites, together with estimates of all of monies and funds required for the funding of any abandonment and site restoration program established in conjunction with an approved plan of development for a commercial discovery in the judgement of **PERTAMINA EP**.

Expenditures incurred in the abandonment of exploratory wells and the restoration of their drillsites shall be charged as Operating Costs in accordance with Article II of this Exhibit-III.

Estimates of monies required for the funding of any abandonment and site restoration program established pursuant to clause 4.1.8 of Section IV of the

*[Handwritten signatures and initials]*



Pasal IV Perjanjian akan dibebankan sebagai Biaya Operasi setiap Tahun berdasarkan akrual akuntansi (*accounting accrual*) dimulai pada Tahun pertama produksi.

Penggunaan dana untuk penanganan pasca operasi dan pemulihan lokasi oleh **MITRA** harus berdasarkan persetujuan tertulis **PERTAMINA EP** sebelumnya.

Jumlah yang ditagihkan setiap Tahun akan dikalkulasikan dengan membagi estimasi biaya total pasca operasi dan pemulihan lokasi untuk setiap penemuan terhadap jumlah total estimasi di dalam masa keekonomian pada setiap penemuan. Perkiraan jumlah uang yang dibutuhkan untuk semua penanganan kegiatan-kegiatan pasca operasi dan pemulihan lokasi wajib direview berdasarkan prinsip basis Tahunan dan estimasi tersebut wajib disesuaikan setiap Tahun sesuai persyaratan.

Atas dana penanganan pasca operasi dan pemulihan lokasi yang telah tersedia harus disimpan ke dalam suatu rekening tersendiri dan dilaporkan secara berkala kepada **PERTAMINA EP**.

### 3.6 Program Pengakhiran Hubungan Kerja

Biaya Operasi termasuk seluruh pengeluaran yang terjadi dalam rangka pengakhiran hubungan kerja dan program benefit untuk seluruh pekerja yang dipekerjakan dalam Operasi Minyak dan Gas Bumi pada **MITRA** akan dibebankan sebagai Biaya Operasi setiap Tahun dimulai pada Tahun pertama produksi, serta semua perkiraan uang dan seluruh pendanaan yang diperlukan dalam rangka pengakhiran hubungan kerja dan program benefit untuk pekerja yang dipekerjakan dalam Operasi Minyak dan Gas Bumi pada **MITRA** akan dibebankan sebagai Biaya Operasi setiap Tahun berdasarkan akrual akuntansi (*accounting accrual*) dimulai pada Tahun pertama produksi, dan akan dimasukkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran tahunan.

Agreement shall be charged as Operating Costs annually on the basis of accounting accruals beginning in the Year of first production.


The fund of such abandonment and site restoration shall be used by **PARTNER** upon **PERTAMINA EP** prior written approval.

The amount charged in each Year will be calculated by dividing the total estimated cost of abandonment and site restoration for each discovery by the total estimated number of Years in the economic life of each discovery. The estimates of monies required for all abandonment and site restoration activities shall be reviewed on an annual basis and such estimates shall be adjusted each Year as required.

Such available abandonment and site restoration fund shall be deposited into separate account and shall be reported to **PERTAMINA EP** periodically.

### 3.6 Termination and Benefit Plan

Operating Costs shall include all expenditures incurred in the termination and benefit plan of all employees dedicated for Oil and Natural Gas Operations in **PARTNER** shall be charged as an Operating Cost in each year beginning in the Year of first production, together with estimates of all of monies and funds required for termination and benefit plan program for employees dedicated for Oil and Gas Operations in **MITRA** shall be charged as Operating Costs annually on the basis accounting accrual beginning in the Year of first production, and shall be included in the annual Work Program and Budget.

Handwritten signature and initials in black ink, including a checkmark and the number '13'.




AREA OPERASI : TAWUN-GEGUNUNG

Atas dana pengakhiran hubungan kerja dan program benefit untuk seluruh pekerja sebesar biaya operasi yang diakrualkan harus disimpan ke dalam suatu rekening tersendiri dan dilaporkan secara berkala kepada **PERTAMINA EP**. Penggunaan dana untuk penanganan pengakhiran hubungan kerja dan program benefit oleh **MITRA** harus berdasarkan persetujuan tertulis **PERTAMINA EP** sebelumnya.

-----Akhir dari Lampiran – III-----

Such expenditures incurred in the termination and benefit plan of all employees fund shall be deposited as big as cost which is already been burdened by accrual method into separate account and shall be reported to **PERTAMINA EP** periodically. The fund of such abandonment and site restoration shall be used by **PARTNER** upon **PERTAMINA EP** prior written approval.

-----End of Exhibit – III-----

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the 'End of Exhibit' text.



**LAMPIRAN – IV**

**EXHIBIT – IV**

Lampiran-IV ini dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian antara **PT PERTAMINA EP** dan **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**, tertanggal <sup>28</sup>..... Juni 2012 .

This Exhibit-IV is attached to and formed an integral part of the Agreement between **PT PERTAMINA EP** and **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**, dated the <sup>28<sup>th</sup></sup>.....day of June, 2012.

**PRODUKSI DASAR**


**BASELINE PRODUCTION**

Dalam Perjanjian, Para Pihak sepakat dan setuju bahwa volume Produksi Dasar dinyatakan nihil.

In the Agreement The Parties agree and acknowledge there is no Baseline Production.

-----Akhir dari Lampiran – IV-----

-----End of Exhibit – IV-----

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be a stylized signature followed by the initials 'M.B.' and 'Y.H.F.' with a vertical line to the right.




**LAMPIRAN – V**

**EXHIBIT – V**

Lampiran-V ini dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian antara **PT PERTAMINA EP** dan **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**, tertanggal ..28. Juni 2012 .

This Exhibit-V is attached to and formed an integral part of the Agreement between **PT PERTAMINA EP** and **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**, dated the 28<sup>th</sup> day of June, 2012.

**STRUKTUR ORGANISASI  
(ORGANIZATION STRUCTURE)**



Dalam pelaksanaan Perjanjian, dengan persetujuan **PERTAMINA EP** sebelumnya, **MITRA** dapat merubah atau menyesuaikan struktur organisasi dan/atau jabatan Manager sesuai kebutuhan.

During implemetation of the Agreement, **PARTNER** may, with **PERTAMINA EP**'s prior written consent, change or modify the organization structure and/or Manager position as required.

-----Akhir dari Lampiran – V-----

-----End of Exhibit – V-----




**LAMPIRAN – VI**

**EXHIBIT – VI**

Lampiran-VI ini dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian antara **PT PERTAMINA EP** dan **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**, tertanggal ..28. Juni 2012 .

This Exhibit-VI is attached to and formed an integral part of the Agreement between **PT PERTAMINA EP** and **PT TAWUN GEGUNUNG ENERGI**, dated the 28<sup>th</sup> day of June, 2012.

**SKEMA PEMBAGIAN HASIL MINYAK DAN GAS BUMI  
(PETROLEUM REVENUE FLOW DISTRIBUTION)**



-75- *[Handwritten signature and notes]*



